

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
*KABAYAN***

(Studi Kasus Praktik Jual Beli Pakan Ikan di Desa Padomasan  
Kecamatan Reban Kabupaten Batang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam



Disusun Oleh:  
YULI SETYOWATI  
NIM : 1902036105

**HUKUM EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,  
50185, telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Yuli Setyowati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Yuli Setyowati  
NIM : 1902036105  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Anaalisis Hukum Islam terhadap Program *Kabayan Toko* Penjual Pakan Ikan di Tambak Ikan Lele (studi kasus di desa padomasan kecamatan Reban kabupaten reban)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 8 Juni 2023

Pembimbing I

**Drs. H. Agus Nurhadi, MA.**  
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

**Muhammad Ichrom, M.S.I.**  
NIP. 198409162019031003

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr.H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7601291. Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

## PENGESAHAN

Nama : Yuli Setyowati  
NIM : 1902036105  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *KABAYAN* (Studi Kasus Praktik Jual Beli Pakan Ikan di Desa Padomasan Kecamatan Reban K abupaten Batang)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan **predikat** cumlaude/baik/cukup, **pada tanggal**: 22 Juni 2023. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Rustam DHAH, M.Ag  
NIP. 196907231998031005

Penguji I

Dr. Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag  
NIP.197105091996031002

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA  
NIP. 196604071991031004

Semarang 22 Juni 2023  
Sekretaris Sidang

Muhammad Ichrom, M.SI  
NIP. 198409162019031003

Penguji II

Maskur Rosvid, SH.L, MA, HK  
NIP. 198703142019031004

Pembimbing II

Muhammad Ichrom, M.SI  
NIP. 198409162019031003



## MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْعَادُكُمْ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

٢٧٥

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah, 2, 275 ).

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan dan kemudahan dalam menyusun tugas akhir ini. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua yang dengan sabar, ikhlas, tulus dan penuh kasih sayang merawat dan memberikan pendidikan terbaik kepada penulis.
2. Mba Puji Susanti saya yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah.
3. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
4. Mas Agus yang dengan sabar membersamai, menasehati, meluangkan waktu dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dengan harapan agar penulis lancar dalam melaksanakan perkuliahan.
5. Teman baik penulis anikotuz zahroh, Laila azkia, Dias arifa, Dhiyaulhaq, yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
6. Teman seperjuangan yang memberikan semangat kepada penulis dan senantiasa menasehati selalu.

## **DEKLARASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Setyowati  
Nim : 1902036105  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kabayan (Studi Kasus praktik jual beli pakan ikan di Desa Padomasan kecamatan Reban Kabupaten Batang)” adalah benar murni hasil karya penulis yang di tulis dengan kejujuran, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumber-sumbernya. Jika didalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian deklarasi penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 14 April 2023

Yuli Setyowati

NIM : 1902036105

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
س	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah



ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
و	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

## B. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كأن
ي	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	U	Bunyi <i>dlammah</i> panjang	كونو

## C. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
------	-------	------------	--------

-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	اتل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سئل
-	U	Bunyi <i>dammah</i> panjang	احد

#### D. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موس
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya</i> ’	كيد

#### E. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	الذُّمَزِزَةُ
ش ال	as- sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذُّرْبِيَّة
وال...	wal/wa sy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والذُّمَزِزَةُ والشُّمَسِيَّة

## ABSTRAK

Praktik jual beli pakan ikan terdapat perbedaan harga antara pembayaran tempo dan tunai. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hukum praktik jual beli pakan ikan dengan sistem *kabayan* atau pembayaran tempo di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pakan ikan dengan sistem *kabayan* atau pembayaran tempo di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan bagaimana praktik jual beli pakan ikan dengan sistem *kabayan* di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakan Ikan dengan Sistem *Kabayan* di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yaitu dengan jalan melakukan penelitian di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun objek penelitian ini adalah pelaku jual beli pakan ikan antara toko dan pembudidaya ikan lele. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis bahwa dari segi hukum Islam praktik jual beli

dengan sistem kabayan ini praktik jual beli pakan ikan lele dengan sistem pembayaran ditangguhkan atau sistem kabayan di Desa Padomasan adalah bertentangan dengan pendapat yang mengkategorikan bunga sebagai riba, khususnya termasuk riba nasi'ah

**Kata Kunci : Jual beli, Tambahan Harga, Hukum Islam, *Kabayan***

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan yang senantiasa memberikan *Rahman* dan *Rahim*-Nya kepada setiap umat. Berjuta kenikmatan yang tidak dapat dihitung tanpa henti-hentinya tercurahkan bagi seluruh makhluk yang di ciptakan di alam semesta sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Sholawat dan salam tidak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam di dunia. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk meneladani tindak dan tutur beliau serta syafaatnya di hari akhir nanti.

Skripsi berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KABAYAN (Studi Kasus praktik jual beli pakan ikan di Desa Padomasan kecamatan Reban Kabupaten Batang)” yang penulis susun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang tentunya dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Agus Nurhadi, MA. Selaku Dosen Pembimbing I dan Muhammad Ichrom, M.S.I selaku Dosen

Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Dr. Mohamad Arja Imrori, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan bapak Saifudin, M.H. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Anis Fitria, S.E.I., M.S.I selaku dosen wali studi penulis yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Almamater penulis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkup Universitas Riset Terdepan Berbasis Ilmu Pengetahuan, terimakasih telah sudi menularkan ilmu dan pengetahuannya kepada penuli
7. Teman teman HES 19 khususnya HES C , tawa renyah kalian adalah obat mujarab yang mampu menyembuhkan kedukaan. Semoga kita senantiasa dipersaudarakan oleh Dzat Sang Maha Penjaga.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua yang sudah

membiyai kuliah serta doa yang beliau panjatkan setiap sujudnya untuk anaknya dan

9. Para informan dan semua pihak yang telah memberi informasi juga membantu proses penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga semua amal kebaikan yang dikasihkan kepada penulis dibalas pula dengan kebaikan oleh Allah sang maha bijaksana. Akhir kata, penulis harap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih kepada kemaslahatan, khususnya diri penulis sendiri dan kepada khalayak pada umumnya.

Batang, 7 April 2023

Penulis

Yuli Setyowati

NIM. 1902036105

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI .....</b>	
A. Jual Beli .....	23
1. Pengertian Jual Beli .....	23



2. Landasan Hukum Jual Beli .....	27
3. Rukun Jual Bel.....	29
4. Syarat Jual Beli .....	32
5. Macam – Macam Jual Beli .....	36
B. Jual beli pakan ikan sistem Kabayan (penundaan pembayaran) menurut hukum islam.....	41
1. Pengertian Penundaan Pembayaran.....	41
2. Dasar Hukum Penundaan Pembayaran .....	42
3. Riba dalam Jual Beli .....	44
4. Pengertian Riba dan Hukumnya .....	45
5. Macam-Macam Riba dan Pengaruhnya .....	51

**BAB III: PRAKTIK JUAL BELI PAKAN IKAN LELE  
DENGAN SISTEM KABAYAN (SISTEM BAYAR  
SETELAH PANEN) .....**

A. Gambaran Umum Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.....	71
1. Kondisi Geografi dan Topografi .....	71
2. Keadaan Masyarakat Desa Padomasan Kecamatan Reban .....	73
B. Jual Beli dan Sistem Pembayaran Pakan Ikan Sebagai Pakan Ternak Lele di Desa Padomasan .....	89
1. Praktik Jual Beli Pakan Ikan Lele .....	89
2. Praktik Sistem Pembayaran setelah panen di Desa Padomasan .....	100

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
SISTEM *KABAYAN* DESA PADOMASAN  
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG .....**

- A. Analisis Praktik Jual Beli Pakan Ikan Lele dengan Sistem Kabayan (bayar setelah panen) di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang ..... 114
- B. Analisis Riba / Tambahan Praktik Jual Beli Pakan Ikan dengan Sistem Kabayan ( bayar setelah panen ) di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang ..... 126

**BAB V: PENUTUP .....**

- A. Simpulan ..... 151
- B. Saran ..... 153
- C. Penutup ..... 153

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan juga hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti akad atau perjanjian jual beli (al-ba'i)<sup>1</sup> dan sebagainya. Islam memandang jual-beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.<sup>2</sup>

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2014, 6.

<sup>2</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung, 2012, 54.

sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, di jumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>3</sup> Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبْوَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِاْلَمَسِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبْوَا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبْوَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهَىٰ فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاْمْرُهٗ ۗ  
اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَعَادُ فَاوْلٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

٢٧٥

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”* (Q.S. Al-Baqarah, 2, 275 ).<sup>4</sup> Di dalam Hadis juga di jelaskan tentang jual beli yaitu,

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). viii

<sup>4</sup> Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, 69.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ رَوَاهُ الْبَرَّاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

*Dari “Rifa'ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab : seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur”. (HR. Bajjar).<sup>5</sup>*

Seperti yang telah dijelaskan mengenai muamalah, Allah SWT memberikan suatu hukum yang mengatur tentang bagaimana hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Pada hakikatnya hukum jual beli adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan tidak bertentangan dengan syariat.<sup>6</sup>

Transaksi yang digunakan dalam pembahasan ini ialah jual beli dengan sistem pembayaran tempo. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syarak (hukum Islam)<sup>7</sup>. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu ada orang

---

<sup>5</sup> Ahmad Sunarto. *Ibnu Haja Al-Asqalani Terjemah Bulughul Marram* (“Jakarta” :Pustaka Amani, 2000), 380

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar Cet.1.2008), 2

<sup>7</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Lampung : Permatanet, 2016), 104

yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), ada Sighat (lafaz ijab kabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.<sup>8</sup> Sedangkan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah terpenuhinya syarat shihah yang bersifat khusus yaitu tidak boleh mengandung unsur riba (tambahan dalam pembayaran).<sup>9</sup>

Terkait dengan rukun dan syarat jual beli di atas, ada sebuah peristiwa jual beli di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang terkenal memiliki lahan cukup luas dan sumber airnya memadai. Sebagian masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil budidaya ikan lele dan nila, untuk kebutuhan memberi pakan ikan masyarakat sering kali melakukan jual-beli dengan sistem pembayaran kabayan (bayar waktu panen ikan), yaitu jual-beli dengan cara pembayaran di kemudian hari, dalam jangka waktu tertentu.<sup>10</sup>

Hal senada dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat Padomasan yang mengatakan asas kebebasan berkontrak, jual beli pakan ikan ini terjadi kesepakatan rata-rata hanya secara lisan dan tidak dilakukan secara tertulis,

---

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, 115.

<sup>9</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 122.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Sabar (tokoh masyarakat Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang) tanggal 10 Desember 2022.

sehingga dengan kesepakatan secara lisan tersebut, perjanjian jual beli pakan ikan sudah memenuhi syarat untuk melakukan suatu perjanjian. Dan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya, yakni dengan Penjual dengan memberikan barangnya dan Pembeli membayar barang yang disepakati tersebut.<sup>11</sup>

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang dilakukan para pihak kemudian hari. Kaitannya asas kepercayaan dengan jual beli pakan ikan adalah dalam jual beli pakan ini penjual hanya mempercayai kepada penjual bahwa pembeli akan memenuhi prestasinya, yakni dengan membayar sejumlah uang kepada penjual, pada saat ikan itu siap untuk dipanen, hal tersebut termasuk saat penjual dan pembeli menyepakati untuk membayar pakan dengan menggunakan sistem pembayaran *kabayan* setelah ikan siap dipanen dan pakan dikirim terlebih dahulu di awal.<sup>12</sup>

Secara tidak langsung penggunaan sistem pembayaran tempo tersebut untuk meningkatkan omset penjualan pakan dan persaingan usaha dengan industri pakan lainnya bahwa pembayarannya bisa dilakukan belakangan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmudi (kesra Desa Padomasan, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang ) tanggal 18 Februari 2023

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Sujari (Bapak Rt 03, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang ) tanggal 18 Februari 2023, jam 18.30 wib

dan barang sudah dikirim Serta dengan menggunakan sistem pembayaran tempo, hal tersebut dirasa menguntungkan kepada si penjual karena dapat keuntungan di setiap bulannya, Sedangkan pembayaran antara waktu pakan itu berjarak 2 – 6 bulan, setiap bulan dikenakan biaya tambahan dari harga pakan sejumlah 4 ribu rupiah di setiap satu karung pakannya.<sup>13</sup>

Setelah habis jangka waktu kesepakatan, maka pembayaran dilakukan pembeli kepada penjual, namun ada penambahan harga setiap pembelian pakan ikan secara hutang. Jual-beli dengan sistem ini, oleh masyarakat Desa Padomasan dikenal dengan jual-beli Pakan ikan secara sistem program Kabayan. Kasus yang ditemui di Desa Padomasan, pembelian pakan ikan dengan sistem kabayan ini.

Pakan ikan yang dijual pakan ikan lele dengan harga Rp. 10.000 (tunai) dan Rp. 14.000 (pembelian secara hutang atau program kabayan), dan penambahan biaya pembelian pakan ini bertambah setiap bulannya, sedangkan ikan lele masa panennya jangka waktu 2-3 bulan sedangkan ikan nila antara 3-6 bulan untuk bisa di panen artinya pembeli akan membayar sampai ikan itu panen jika masa panennya

---

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Bapak Eka ( pembudidaya ikan lele ) 18 Februari 2023, jam 16.00 wib



semakin lama, maka penambahan biaya itu juga akan bertambah.

Dalam transaksi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa pembayarannya akan dibayar secara hutang atau menggunakan program kabayan, Pembayaran secara sistem *kabayan* tersebut akan dilakukan pada waktu musim panen.<sup>14</sup>

Hasil pengamatan tentang pelaksanaan jual-beli pakan ikan secara sistem *kabayan* dan juga banyaknya keterangan dari sebagian warga, menunjukkan terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu tentang pelaksanaan jual-beli pakan ikan secara system kabayan yang sudah dilakukan, apakah sesuai dengan asas-asas hukum Islam.

Pemilihan obyek penelitian di Desa Padomasan, karena di daerah tersebut banyak dilakukan transaksi jual beli Pakan ikan dengan sistem pembayaran ditangguhkan dengan tambahan harga. Jadi pembelian secara tunai dengan pembelian secara sistem *kabayan* berbeda.<sup>15</sup>

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan kajian secara lebih dalam tentang praktik jual-beli toko penjual pakan ikan dengan sistem

---

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Bapak Eka ( “pembudidaya ikan lele” ) 18 Februari 2023, jam 16.00 Wib

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Bapak Eka ( “pembudidaya ikan lele” ) 18 Februari 2023, jam 16.00 wib

*kabayan* dengan penambahan harga di setiap bulannya ditinjau dari hukum Islam.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah:

1. Bagaimana praktik jual beli pakan ikan dengan sistem *kabayan* di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakan ikan dengan sistem *kabayan* di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum praktik jual beli pakan ikan dengan sistem *kabayan* atau pembayaran tempo di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakan ikan dengan sistem *kabayan* atau pembayaran tempo di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Dapat memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap praktik jual beli dengan sistem *kabayan* atau pembayaran di kemudian hari.
2. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian lebih lanjut.
3. Menjadi tambahan dan media pembandingan dalam khazanah keilmuan di bidang muamalah, khususnya berkaitan dengan praktik jual beli pakan ikan dengan sistem *kabayan* atau pembayaran ditangguhkan di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

#### **E. Telaah Pustaka.**

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. dalam hal ini tentang permasalahan jual beli sistem *kabayan*. karya ilmiah yang dimaksud antara lain:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyono menemukan bahwa dalam hukum Islam, para ulama menyatakan, jual beli dengan syarat berakibat batalnya jual beli itu. Di antara fuqaha yang berpendapat demikian ialah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Dengan demikian perjanjian jual beli yang dibuat di luar ketentuan hukum Islam atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka jual

belinya menjadi batal. Jadi bila misalnya penjual meminta dikurangi kewajibannya seperti lepas tangan terhadap cacat barang atau kerusakan barang maka perjanjian jual beli dengan syarat seperti itu menjadi batal meskipun pembeli sepakat. Implikasinya maka bagi produsen dan konsumen dapat menarik kembali perjanjian atau membatalkan perjanjian jual beli, manakala menyimpang dari ketentuan hukum Islam, apalagi jika hukum Islam melarangnya. Penelitian pertama ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya membahas jual beli dengan syarat dan belum menjawab bagaimana dengan jual beli yang menggunakan sistem pembayaran ditanggihkan, dan adanya tambahan pembayaran selain dari hutang pokok.<sup>16</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh umu Farida tahun 2017 dengan judul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Pupuk bayar Panen*. Temuan hasil penelitian menjelaskan jual beli pupuk dengan sistem penanggihan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh penjual. Jual beli ini dilakukan oleh Kelompok Tani Darunnajah di Desa Sumbikarto sebagai distributor dan para petani yang tidak memiliki modal sebagai pembeli. Pembayaran setelah panen menjadi dasar tolong menolong

---

<sup>16</sup> Sulistiyono, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli dengan Syarat (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)", Skripsi: IAIN Walisongo, 2012)

oleh Kelompok Tani Darunnajah kepada petani yang tidak memiliki modal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pupuk bayar panen adalah tidak sesuai dengan aturan Islam. Dalam hal ini bertitik fokus pada ketidakjelasan masa panen dan hasil panen, sehingga jual beli tersebut mengandung gharar yang dilarang Islam.<sup>17</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Amin Nurwakhid Penelitian tersebut membahas tentang jual beli pakan ikan secara hutang, yaitu menjual barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokok karena adanya penundaan waktu. Menurut Ulama Hanafiyah dan asas hukum Islam hukumnya sah selama tidak merugikan kedua belah pihak. Penelitian ketiga ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya membahas pendapat ulama Hanafiyah tanpa membandingkan dengan ulama lain. Penelitian di atas juga belum membahas aspek riba *nasi'ah* sehingga pembahasannya tidak lengkap dan tidak bisa dijadikan pegangan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Umu Farida, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual beli Pupuk Bayar Panen ( studi kasus pada kelompok tani Darunnajah di Desa Sambikarto, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur )*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Sayari'ah IAIN Metro Tahun 2017.

<sup>18</sup> Amin Nurwakhid "*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*", Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

*Keempat*, Skripsi penelitian yang dilakukan oleh I.Gde Suryawan Nugraha Temuan hasil penelitian antara lain tentang konsumen mendapatkan lokasi toko yang strategis, mudah dilihat dan dicari, maka ia akan berusaha untuk mendekati toko tersebut. Kemudian setelah mendekat menilai bagaimana kerapian dari toko tersebut, serta suasana dari dalam (dekat) toko. Setelah itu pelanggan tersebut baru mempunyai keinginan untuk membeli terhadap apa yang ditawarkan toko tersebut. Berbeda dari penelitian yang sudah diteliti yaitu hanya membahas faktor yang mempengaruhi konsumen datang dan tidak membahas tentang hukum jual beli dengan pembayaran tempo.<sup>19</sup>

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Purwati Skripsi membahas tentang penerapan khiyar dalam jual beli di toko bahan bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Berbeda dari penelitian yang sudah diteliti adalah tidak membahas tentang sistem pembayaran dan lebih ke penerapan khiyar dalam jual beli.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang Langkah Langkah sistematis dan logis

---

<sup>19</sup> I.Gde Suryawan Nugraha, "Faktor yang mempengaruhi konsumen "membeli di toko (studi kasus pada toko Bangunan T.B Hasta Sekawan)". Skripsi: IAIN Purwokerto, 2009)

<sup>20</sup> Purwati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo". Skripsi: IAIN Ponorogo, 2019

tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrument adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu, maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>21</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yaitu dengan jalan melakukan penelitian di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Pendekatannya menggunakan pendekatan normatif/empiris. Penelitian ini bersifat kualitatif, Menurut Mudjahirin Thohir data kualitatif, adalah kumpulan informasi yang ciri-cirinya berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Berpijak pada pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisi narasi terhadap peristiwa sosial yang ada. Melalui penelitian ini semua akan dianalisis secara holistik guna menghasilkan penelitian yang komprehensif.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014, 194.

<sup>22</sup> Mudjahirin Thohir, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*, Semarang: Fasindo Press, 2013, 125.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya.<sup>23</sup> Sebagai data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu hasil wawancara dengan penjual pakan ikan (toko) dan pembeli pakan yang ada di desa padomasan kecamatan reban kabupaten batang.

### b. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (yang ditulis oleh pihak lain) atau dapat dikatakan sebagai sumber tertulis yang menjadi data tambahan, karena melalui sumber data tertulis inilah akan di peroleh data yang dapat dipertanggung

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta 2014)Cet 1. 53

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2011. 37



jawabkan melalui validitasnya.<sup>25</sup> Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: buku-buku, hasil penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, majalah, catatan dan sebagainya yang relevan dengan judul penelitian ini

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Interview (wawancara)**

Wawancara ditujukan kepada penjual pakan ikan (toko), pembeli pakan ikan (pembudidaya ikan), tokoh masyarakat Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Wawancara ini menggunakan snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu (Bapak Eka, warga Desa Padomasan Kecamatan Reban), kemudian dari orang ini menginformasikan orang kedua, dan orang kedua menginformasikan pada orang ketiga. Begitu seterusnya, sehingga data itu dirasa sudah cukup karena informasi sama semua. Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interview) dan yang memberikan

---

<sup>25</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1997), 159

jawaban atas pernyataan itu. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah penjual pakan ikan (toko), pembeli pakan ikan (pembudidaya ikan), tokoh masyarakat Desa Padomasan.<sup>26</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data monografi, demografi dan daftar isian potensi Desa Padomasan Kecamatan Reban. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan Desa Padomasan.<sup>27</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan.<sup>28</sup> Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan, data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan

---

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013, 78.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014,

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABET CV, 2015). 244

lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan praktik jual beli peralatan perkebunan dengan sistem kabayan pembayaran ditangguhkan di Desa Padomasan, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakan ikan dengan sistem kabayan atau pembayaran ditangguhkan di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

**Bab pertama** adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab kedua** berisi tentang tinjauan umum tentang jual beli dengan sistem *kabayan* atau pembayaran ditangguhkan yang meliputi: pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang mengandung unsur riba.

**Bab ketiga** berisi gambaran umum jual beli pakan ikan dengan sistem *Kabayan* atau pembayaran ditangguhkan yang meliputi: gambaran umum masyarakat Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang (letak

geografis Desa Padomasan, jumlah penduduk, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, kondisi keagamaan dan tingkat pendidikan masyarakat). Praktik jual beli pakan ikan di Desa Padomasan. Praktik sistem *kabayan* atau pembayaran ditanggungkan pakan ikan Desa Padomasan.

**Bab keempat** berisi analisis hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem Kabayan atau pembayaran ditanggungkan di Desa Padomasan Kabupaten Batang yang meliputi: analisis praktik jual beli pakan ikan dengan sistem *kabayan* atau pembayaran ditanggungkan di Desa Padomasan, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang; tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakan ikan dengan sistem Kabayan atau pembayaran ditanggungkan di Desa Padomasan, Kecamatan Reban, Kabupaten Batan.

**Bab kelima** adalah penutup. Bab ini merupakan bagian penutup yang isinya meliputi simpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas lebih mendalam tentang jual beli, ada baiknya diketahui terlebih dahulu pengertian jual beli. Secara etimologis jual beli berasal dari bahasa Arab *al-bai'* yang berarti dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah Swt sebagaimana berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَا  
هُم سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.* (Q.S. 35 [Fathir]: 29).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*”ah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2012, 53.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Mizan Buaya Kreativa, 2012), 438

Dalam agama Islam, kegiatan jual beli suatu perbuatan yang mulia sebab dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar hukum islam. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.<sup>3</sup>

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan berupa dzat (*bentuk*) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan.<sup>4</sup>

Jual beli dalam perspektif hukum Islam dijelaskan harus sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bilasyarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syarak.

---

<sup>3</sup> Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 56

<sup>4</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011),

yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syarak, benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaan *mitsli* dan tak ada yang menyerupainya *qimi* dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.<sup>5</sup>

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang,

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 69



sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*, benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun hukum jual beli dalam islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma.

### a. Al.Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا  
 كَمَا يَقُومُوا الَّذِي خَبَبَتْهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحْلَلْنَا لَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah*

---

<sup>6</sup> Ibid., 53

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)<sup>7</sup>

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَلِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [Al-Nisa]: 29)<sup>8</sup>

b. As-Sunnah

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi

عن أبي سعيد الخدريِّ يقولُ قالَ رسولُ اللهِ ﷺ  
 البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Dari Abu Said Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah

<sup>7</sup> Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, 69.

<sup>8</sup> Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, 70

*jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu Majah: 2269)<sup>9</sup>*

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Berdasarkan ayat dan hadis yang dikemukakan sebagai dasar jual beli dapat dinyatakan jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun menurut Imam al-Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.<sup>10</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

a. Rukun Jual beli

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut fuqaha Hanafiyah, hukum jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari *akad* (ijab dan qabul), *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad).<sup>11</sup>

1) Akad (ijab dan qabul)

---

<sup>9</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 54

<sup>10</sup> Rahmat Syafei, *fiqh Muamalah*, (Bandung:CV.Pustaka Setia, 2006),

<sup>11</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 54.

Akad merupakan ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya ijab dan qabul dilakukan, pada dasarnya ijab qabul dilakukan secara lisan. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul.

2) Akid (penjual dan pembeli)

Akad jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan, asalkan dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun isyarat bagi yang bisu atau berupa tulisan bagi yang jauh, bisa juga dapat dilakukan melalui kinayah.

3) Ma'qud alaih (objek akad)

Adanya ma'qud alaih yaitu barang yang dijadikan obyek dari jual beli itu sendiri.<sup>12</sup>

Didalam fiqh muamalah terdapat pengertian *ijab* dan *kabul* dengan berbagai rumusan yang bervariasi namun intinya sama. Misalnya dalam buku *fiqh muamalah* susunan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa *ijab* adalah permulaan penjelasan

---

<sup>12</sup> Qomarul *Fiqh Mu'amalah*, 26

yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *kabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.<sup>13</sup>

Ada pembahasan di Dalam buku *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, terdapat penjelasan, dalam akad jual beli, *ijab* adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *kabul* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.

Rachmat Syafe'i dengan mengutip ulama Hanafiyah dalam redaksi yang berbeda dengan di atas mengatakan bahwa *ijab* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima.

Sedangkan *kabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.<sup>14</sup>

#### 4. Syarat jual beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*mufadz*), dan syarat *lujum*. Secara

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2002, 47.

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004,

umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Ulama madhab telah berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli. Baik dalam akad '*aqid*, ataupun dalam *ma'qud 'alaih*<sup>15</sup>

a) Syarat orang-orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan aqad jual beli harus memenuhi syarat:

1. Baligh
2. berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak mengerti dalam mengendalikan harta anak kecil, orang gila, orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya<sup>16</sup>. Di dalam Al- Qur'an Allah berfirman Qs. An-Nisa Ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

---

<sup>15</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras,2011), h. 55

<sup>16</sup> Rahmat Syafei, *fiqh Muamalah*, (Bandung:CV.Pustaka Setia, 2006), h. 75

“Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh.” (Q.S. 4 [Al-Nisa]: 5).<sup>17</sup>

Pada ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Ilat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan kabul.

3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firmanNya Qs. An-Nisa 141:

الَّذِينَ يَبِئْرَ بِصُؤْنِكُمْ فَإِنَا كَانَكُمُ مِّنَ الَّذِينَ قَالُوا الْيَهُودُ أَوْلَىٰ أَلْمُذَكِّمِ  
عَكْمِ ط  
وَإِن كَانُوا لَكُفْرًا يَنْصِبُوا قَوْلَ الْعَصَنَةِ حُذِّعُوا لَكُمْ وَمَنْعُوا

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 74

مَمَّنَّا الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ  
لِللَّهِ الْكَافِرِينَ عَدْلًا لِلْمُؤْمِنِينَ سَيِّئًا

“(yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (Q.S. 4 [Al-Nisa]: 141).<sup>18</sup>

Syarat benda atau barang yang menjadi obyek akad Obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli yang syarat-syaratnya adalah:

- 1) Suci barangnya
- 2) Harus bermanfaat, jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan
- 3) Milik sendiri, jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan bay' fudul
- 4) Mampu menyerahkan, bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada

---

<sup>18</sup> Nuonline, <https://quran.nu.or.id/annisa/141>. Di Akses 10 Maret 2023



waktu penyerahannya, tidak sah dijual, seperti ikan yang berada dalam air

- 5) Diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan
- 6) Barang yang diakadkan ada di tangan, adapun menjualnya sebelum di tangan, maka tidak boleh<sup>19</sup>

Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul, harus memenuhi syarat berikut: Tujuan pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya. Antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian pernyataan ijab dan kabul itu mengacu kepada kehendak masing-masing pihak secara pasti tidak ragu-ragu.<sup>20</sup>

## 5. Macam-macam Jual beli

Pada dasarnya Islam menghalalkan jual beli dengan menyematkan hukum *mubâh* (boleh). Hukum mubah berlaku sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan transaksi jual beli tersebut dilarang (haram) dan rusak (*fâsid*). Terdapat sejumlah macam-macam beli yang dijelaskan dalam fiqih muamalah, yaitu:

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 49

<sup>20</sup> Idri, *Hadits Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 93.

Berdasarkan penetapan harga, macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:

1. Ba'i al-musawamah, merupakan jual beli dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
2. Jual beli amanah, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli serta keuntungannya. Jual beli ini dibagi lagi menjadi tiga jenis yaitu:
  1. Murabahah Jual beli mematok atau menempel bandrol pada barang dagangan.
  2. Wadhi'ah Jual beli mu'athah, yaitu dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli.
  3. tauliyah Jual beli dengan harga cicil atau kredit, yaitu jual beli dengan pembayaran secara berkala dalam beberapa bagian pembayaran<sup>21</sup>

Berdasarkan cara pembayaran, macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.

---

<sup>21</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 44

- b) Jual beli dengan penyerahan barang ditunda, yaitu *ba'i al-salam*, akadnya di mana pembeli membayar uang atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya sedangkan barang diserahkan kemudian.
- c) Jual beli dengan pembayaran ditunda, yaitu *ba'i al-istishnâ'*. Transaksi ini melalui pemesanan barang dimana harga barang dibayar lebih dahulu akan tetapi dapat diangsur sesuai jadwal yang disepakati bersama dan barang diserahkan kemudian.
- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda. Jual beli utang dengan utang yang mengandung *gharar*, *riba*, dan unsur yang tidak jelas dan tidak diketahui termasuk dilarang.
- e) Jual beli dengan menggunakan kartu plastik sebagai alat pembayaran seperti *debit card*, *charge card*, dan *credit card*.

Berdasarkan subjek dagangan, macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. *Ba'i al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa jual beli ini bersifat *mubah*
- b. *Ba'i al-Muqayyadah*, yaitu jual beli antara barang dengan barang. Hukum asal transaksi ini adalah *mubah*.
- c. *Jual beli ash-sharf*, yaitu pertukaran uang dengan uang. Misalnya saja penukaran mata uang asing. Hukum asal transaksi ini adalah *mubah*.

- d. Jual beli saham dan surat berharga, yaitu jual beli yang merepresentasikan kepemilikan atau aset suatu perusahaan. Seorang muslim dapat ikut andil dalam memiliki saham, menjual dan membeli perseroan, dan lain-lain<sup>22</sup>

Berdasarkan jual beli bermasalah, macam- macam jual belinya yaitu sebagai berikut:

- a. *Ba'i al-dayn*, yaitu menjual barang terutang yang masih dalam tanggungan dengan cara cicilan. Jual beli ini juga bias disebut dengan jual beli utang yaitu transaksi jual beli terjadi atas suatu asset keuangan antara lain pertukaran uang dengan surat berharga.
- b. *Ba'i al-'inah*, yaitu penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji aset yang dijual tersebut akan dibeli kembali oleh penjual. Umumnya harga jual pertama lebih tinggi dan dilakukan secara tangguh dari harga kedua yang lebih rendah, namun dilakukan secara tunai. Misalnya A menjual pakan ikan secara angsur 10 bulan seharga Rp. 10 juta kepada B. lalu B menjual kembali kepada A tunai seharga RP. 8 juta. Akan mendapatkan keuntungan Rp. 2 juta selama kurun waktu 10 bulan. Jual beli ini dipandang kontroversi karena mengandung unsur rekayasa riba fadhl.
- c. *Ba'i al-wafâ*, yaitu jual beli di mana penjual menjual

---

<sup>22</sup> Ibid.,44.

asetnya kepada pembeli dengan syarat aset yang dijual akan dibeli lagi oleh penjual yang sama dan harga yang sama pula. Misalnya A menjual kolam ikan tunai seharga Rp. 100 juta kepada B dengan syarat B akan menjual kembali kepada A Rp. 100juta juga. Dalam waktu 10 tahun B boleh memanfaatkan semua fasilitas kolam A seperti transaksi sewa. Keuntungan B adalah mendapatkan uang sewa dari A dan mendapatkan harga beli Rp. 500 juta. Jual beli ini dipandang kontroversial karena meskipun akadnya jual beli namun pada akhirnya asset kembali kepada pemilik asal.

- d. Ba'i tawarruq, yaitu jual beli di mana penjual menjual asetnya kepada pembeli lalu pembeli akan menjual aset tersebut kepada pihak lain untuk mendapatkan uang tunai. Mayoritas ulama membolehkan transaksi ini karena tidak mengandung riba.<sup>23</sup>

## **B. Jual Beli pakan Ikan Sistem Kabayan (Penundaan Pembayaran ) menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian penundaan pembayaran**

Pengertian penundaan pembayaran (tempo) Penundaan pembayarana adalah penangguhan pembayaran atas utang-utang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian. Penundaan pembayaran adalah

---

<sup>23</sup>Ibid., 44

suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayaran, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati. Jika pembeli dengan sengaja menunda nunda waktu pembayaran, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. Penundaan pembayaran ini sudah termasuk kedalam utang yang harus dibayar, Orang yang menunda-nunda pembayaran utang berhak di hukum dan dimasukkan ke dalam penjara, karena menunda-nunda pembayaran utang adalah termasuk kezaliman, yang dimaksud dengan kezaliman tersebut karena orang tersebut telah mampu membayar utang tetapi malah menyengaja untuk mengulur-ngulur pembayarannya.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Penundaan Pembayaran

Terdapat beberapa dasar hukum mengenai pembahasan tentang penundaan pembayaran yaitu :

- a) Dasar hukum penundaan pembayaran Bagi orang yang mampu membayarnya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Dijelaskan dalam hadis Shahih Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ  
أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

---

<sup>24</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 56.

*“Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang mengambil harta manusia, (dan) ingin melunasinya, niscaya Allah akan melunaskan atasnya dan barangsiapa yang mengambil (dan) ia ingin menghilangkannya niscaya Allah menghilangkannya.”* <sup>25</sup> (HR. Bukhari dan Muslim)

Bagi seorang yang suka menunda-nunda ataupun sengaja tidak membayar utang, padahal dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.<sup>26</sup>

Hukum menunda pembayaran utang dapat dibagi menjadi 2 yaitu: hukum menunda pembayaran adalah haram, jika orang yang berutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki *udzur* yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau jatuh tempo.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ مَتَفَقَ عَلَيْهِ

---

<sup>25</sup> Nu Online, “Praktik Jual Beli yang Mengandung Riba dalam Fiqih Muamalah”<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/praktik-jual-beli-yang-mengandung-riba-dalam-fiqih-muamalah-BNQuV> Di akses 25 Maret 2023

<sup>26</sup> A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 127.

*“Dari Abu Hurairah r.a, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Mengulur-ngulur waktu pembayaran hutang oleh orang yang mampu merupakan perbuatan zalim. Dan jika salah seorang di antara kalian diikutkan (dialihkan hutangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya.”<sup>27</sup> (HR. Bukhari dan Muslim)*

Hukum menunda pembayaran adalah tidak boleh apabila orang yang berutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, misal menunggu panen perkebunan atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama.

### 3. Berakhirnya Perjanjian

Pada umumnya suatu perjanjian akan berakhir apabila tujuan akad telah tercapai atau terlaksana. Selain itu suatu perjanjian akan berakhir karena sejumlah hal, yaitu pembatalan perjanjian, berakhirnya masa perjanjian. Mengenai batas waktu pengembalian qardh, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad qardh, oleh karenanya, apabila akad qardh ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap jatuh tempo. Utang wajib dibayar pada waktu yang ditentukan bila memang yang berutang telah

---

<sup>27</sup> Nu Online, “Praktik Jual Beli yang Mengandung Riba dalam Fiqih Muamalah”<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/praktik-jual-beli-yang-mengandung-riba-dalam-fiqih-muamalah-BNQuV> Di akses 25 Maret 2023.



mampu membayarnya. Namun bila yang berutang tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, pemberi utang dapat bersabar sampai yang berutang mempunyai kemampuan.<sup>28</sup>

#### 4. Riba dalam Jual Beli

##### a. Pengertian Riba dan Hukumnya

Menurut Dawam Rahardjo, secara etimologi, kata riba artinya tumbuh, menambah, menambahkan nilai sesuatu barang agar mendapatkan keuntungan yang besar berlebih. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, *rentenir*.<sup>29</sup>

Menurut terminologi, kata riba dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan titik berat pendekatan masing-masing. Hal ini tidak berbeda dengan definisi hukum dalam ilmu hukum Barat pun tidak ada kesepakatan para ahli tentang apa itu hukum. Tidak salah bila Van Apeldoorn mengatakan walaupun sejak beberapa ribu tahun orang sibuk mencari sesuatu

---

<sup>28</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muammalah*, (Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2010), 58

<sup>29</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014, 955

definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat definisi yang memuaskan.<sup>30</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jaziri yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syarak atau terlambat salah satunya. Menurut Syaikh Muhammad Abduh riba adalah penambahan penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>31</sup>

Pembahasan tentang hukum riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.<sup>32</sup> Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini:

فَأَنَّا الْبَعَثَ مِنْ رَبِّ فِي كُنْتُمْ إِنْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ  
مَنْ تَمَّ عَقَلَةٌ مِنْ تَمَّ مِنْتُمْ ابْتِمْنُطَفَةٌ خَلَقْنَاكُمْ  
فِي وَنُقِرُّ ۖ وَغَيْرَ مَخْلَقَةٍ لِأَبْنَائِكُمْ مَخْلَقَةٍ مُضْعَعَةٍ

---

<sup>30</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Terj. Oetarid Sadino, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Pradnya Paramita, 2014, 13.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 58.

<sup>32</sup> Nasrun Haroenn, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Pratama, 2000, 181.

نُخِرْ جُكُم مُمْسَمَّتُمْ أَجَلٍ إِلَى تَشَاءَ مَا الْأَرْضَ حَامٍ  
يُتَوَفَّى مَنْ وَمِنْكُمْ ۖ أَشَدُّكُمْ لِنَبْلُغُوا ثُمَّ طِفْلًا  
مَنْ يَعْلَمُ لِكَيْلَا الْعُمْرِ أَرْدَلِ إِلَى يَرُدُّ مَنْ وَمِنْكُمْ  
فَإِذَا هَامِدَةً الْأَرْضِ وَتَرَى ۖ شَيْئًا عِلْمٍ بَعْدِ  
مَنْ وَأَنْبَتَتْ وَرَبَّتْ اهْتَزَّتْ الْمَاءَ عَلَيْهَا أَنْزَلْنَا  
بِهَيْجِ زَوْجِ كُلِّ

“Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu (tanda kekuasaan Kami dalam penciptaan). Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharamu) hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya (pikun). Kamu lihat bumi itu kering. Jika Kami turunkan air (hujan) di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah.” (Q.S. 22 [Al-Hajj]: 5)<sup>33</sup>

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ  
قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ

<sup>33</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, 511

هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ أَنْمَأَيْتُوا كُمَا لِلَّهِ تَعَالَى وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ  
الْفِئِمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu karena ada (kecenderungan memihak kepada) satu golongan yang lebih banyak kelebihanannya (jumlah, harta, kekuatan, pengaruh, dan sebagainya) daripada golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan pasti pada hari Kiamat Allah akan menjelaskan kepadamu apa yang selalu kamu perselisihkan.” (Q.S. 16 [An-Nahl-Nisa]: 92)<sup>34</sup>

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pernyataan al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada AL-qur'an Al-Baqarah Ayat 275, 276, 278 dan 279.

Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا  
لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُوا الَّذِي خَبَطَ بِهِ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَبَانَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
رِيبًا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

<sup>34</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an..., 462

سَأَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)<sup>35</sup>*

Dalam Ayat Al-Qur’an Al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan Syetan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279.

Al-Baqarah ayat 278

---

<sup>35</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an...,74.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا  
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٦

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 278)<sup>36</sup>

Al-Baqarah ayat 279

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَإِن تَتُوبُوا فَلَكُمْ عُيُوسٌ وَأَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ  
٢٧٩

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 279)<sup>37</sup>

##### 5. Macam-Macam Riba dan Pengaruhnya

Dalam suatu aktivitas niaga sudah pasti menghendaki keuntungan (ribhun) dari barang yang bisa dijamin kemanfaatannya melalui akad pertukaran barang (barter) atau jual beli. Sementara riba, menghendaki keuntungan (ziyadah) dari akad pemberian utang tanpa wasilah barang (riba qardhi), atau keuntungan dari jual beli akibat durasi waktu penundaan pelunasan. Hakikatnya kedua praktik ini sama-sama menghendaki

---

<sup>36</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an...,74

<sup>37</sup> *Ibid.*,74

keuntungan berupa tambahan harta pada pemberi utang (muqridh) atau pada pedagang pemilik barang dagangan (ra'sul mal). Mazhab Syafi'i (Asy Syafi'iyah) mereka berkata: riba itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu riba fadhlin (riba dengan melebihkan pembayaran), riba nasi'ah, dan riba yadin (menjual dua barang yang sejenis seperti gandum tanpa saling menerima).<sup>38</sup>

1. Riba *nasi'ah* yaitu jenis riba yang terkenal di masa jahiliyyah dan biasa dilakukan oleh mereka. Riba ini menanggukkan masa pembayaran dengan tambahan keuntungan. Jadi manakala masa pembayaran ditanggukkan, maka makin bertambahlah jumlah utangnya, sehingga dari seratus dirham bisa menjadi seribu dirham. Pada umumnya orang yang berani berbuat demikian biasanya orang tak mampu yang terdesak kebutuhan. Ia memberikan tambahan untuk mengelakkan diri dari pembayarannya, dan keadaan seperti ini terus berlangsung atas dirinya hingga utangnya menggunung dan dapat menghabiskan seluruh kekayaannya.

---

<sup>38</sup> Nu Online, "Mengenal Macam – macam Barang Ribawi" <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/mengenal-macam-macam-barang-ribawi-zuqTD>, Di akses 25 maret 2023.

Harta makin bertambah di tangan orang yang membutuhkan tanpa ada manfaat yang dihasilkan darinya, dan harta orang yang melakukan riba makin bertambah tanpa ada manfaat yang bisa dipetik oleh saudaranya yang berutang padanya. Dengan demikian ia memaksa harta orang lain dengan cara batil, dan menjerumuskan orang lain ke dalam kesengsaraan dan kemelaratan. Merupakan rahmat Allah, kebijaksanaan dan kebajikan-Nya terhadap makhluk, Allah mengharamkan riba dan melaknat pemakannya, wakilnya, penulisnya dan saksinya. Kemudian memberikan peringatan kepada orang yang tidak mau meninggalkannya, bahwa mereka diperangi oleh Allah dan rasul-Nya. Ancaman seperti ini belum pernah ada dalam dosa besar, oleh karenanya riba dikategorikan dosa besar yang terbesar.<sup>39</sup>

2. Riba *Fadal*, seperti misalnya seseorang yang menjual sebuah perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya. Sebagai barternya uang dinar (uang emas). Atau seseorang menjual sekilo kurma yang baik dengan sekilo dan setumpuk kurma jelek. Sekalipun kedua pihak saling merelakan lantaran kedua pihak saling membutuhkan barang tersebut. Riba jenis ini tidak termasuk dilarang oleh Al-Qur'an.

---

<sup>39</sup> Nu Online, "Mengenal Macam – macam Barang Ribawi" <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/mengenal-macam-macam-barang-ribawi-zuqTD>, Di akses 25 maret 2023.



Hanya saja pelarangannya datang (ditetapkan) oleh sunnah rasul.

Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: *nasi'ah* (riba dengan penundaan pembayaran) dan *tafadul* (riba dengan kelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya.<sup>40</sup>

Demikian pula semua transaksi jual emas dan perak dan transaksi jual beli bahan makanan, apa pun jenisnya, merupakan transaksi barang ribawi. Baik jual beli bahan makanan pokok, seperti beras, jagung, ketela pohon, maupun barang konsumsi tambahan/pelengkap, seperti buah-buahan, susu, daging ikan dan lain sebagainya, bahkan air dan krupuk, hukum riba dapat berlaku kepadanya. Dalam praktik jual beli, ada tiga praktik transaksi riba yang terkenal, yaitu riba al-fadl, riba al-yad dan riba al-nasa'. Karena butuh ruang khusus

---

<sup>40</sup> Nu Online, "Riba Dalam Jual Beli Tempo dan solusinya" <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/riba-dalam-jual-beli-tempo-dansolusinya-9qkqf>, Di akses 25 maret 2023.

untuk membahas riba al-nasa' (riba yang terjadi akibat jual beli tempo), dalam kesempatan ini hanya akan dijelaskan dua riba jual beli, yaitu riba al-fadl dan riba al-yad.<sup>41</sup>

Dapat dicontohkan, misalnya transaksi jual beli barang ribawi antara Pak Ahmad (pedagang ikan nila) dengan Pak Hasan (pedagang ikan lele). Pak Ahmad hendak membeli ikan milik Pak Hasan dengan standart 1 kg ikan nila untuk 4 kg ikan leleg. Standart ini dibangun, karena kebetulan harga ikam nila saat itu adalah 10 ribu rupiah per kilogram. Sementara lele memiliki harga 2.500 rupiah per kilogram. Keduanya sudah sama-sama sepakat. Setelah Pak Ahmad menerima ikan milik Pak Ahmad, ternyata Pak Ahmad tidak segera menyerahkan ikan yang dimilikinya kepada Pak Hasan di majelis akad dan saat itu juga. Transaksi inilah yang disebut sebagai riba al-yad disebabkan ada kemungkinan harga 1 kg ikan nila di kemudian hari berbeda dengan harga 4 kg ikan lele. Bahkan adakalanya harga 1 kg ikan nila sama dengan harga 5 kg ikan lele.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Nu Online, "Riba Dalam Jual Beli Tempo dan solusinya" <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/riba-dalam-jual-beli-tempo-dan-solusinya-9qkqf>, Di akses 25 maret 2023.

<sup>42</sup> Nu Online, "Tiga Jenis Praktik Riba dalam Jual Beli" <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/riba-dalam-jual-beli-tempo-dan-solusinya-9qkqf>, Di akses 25 maret 2023.

Adapun *riba al-fadhl* adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.<sup>43</sup>

Pandangan tokoh masyarakat desa tentang *kabayan* (Pembayaran Tempo) Pembahasan mengenai jual beli sejatinya sudah di bahas dalam hukum islam, namun ada beberapa fakta sosial yang mempengaruhi orang untuk melakukan jual beli dengan beragam sistem. Salah satunya yang terjadi di Desa Padomasan yang mana para pembudidaya ikan lele khususnya melakukan jual beli pakan ikan dengan sistem pembayaran di belakang setelah ikan itu panen dengan jarak kurang lebih 3 bulan masa panen, di sisi positifnya itu cukup membantu pembudidaya untuk merawat ikan lele sampai besar, karena tertolong dalam hal pembelian pakan namun di sisi lainnya ada sebuah sistem yang mana bisa memberatkan pembudidaya dengan adanya penambahan biaya di setiap kantong pakan ikannya.<sup>44</sup>

Menurut tokoh masyarakat setempat mengungkapkan akan lebih baiknya jual beli sistem *Kabayan* ini dihindari karena menjurus juaal beli yang

---

<sup>43</sup> Nu Online, “Riba Dalam Jual Beli Tempo dan solusinya” <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/riba-dalam-jual-beli-tempo-dan-solusinya-9qkqf>, Di akses 25 maret 2023.

<sup>44</sup> Wawancara dengan H. Khoeron ( Tokoh Masyarakat Desa Padomasan ) 20 Februari 2023, Jam 19.30 wib.

riba dan juga hasil dari budidaya ikan lele ini belum pasti mendapat keuntungan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan.<sup>45</sup>

Keuntungan melakukan pembelian dengan pembayaran tempo yaitu tidak langsung dibayarkan semuanya sehingga bisa memenuhi kebutuhan lainnyadan ketika hasil panen tidak berhasil, para pembudidaya sedih karena kita harus melunasinya dengan harga yang lebih mahal dari cash, Apalagi kalau nilai uang mengalami masalah, tentu akan jatuh, terus ketiban tangga. Adapun kerugian dalam melakukan pembelian pakan ikan secara tempo, yaitu kita tidak dapat potongan harga ketika kita gagal panen dan kebutuhan lainnya masih banyak maka harus mencicilnya sampai batas waktu yang disepakati.<sup>46</sup>

Pembayaran secara tempo ada yang keberatan karena harganya terlalu mahal ketimbang cash dan ada juga yang tidak masalah dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika tidak membayar, maka terkadang penjual bawa orang untuk menagihnya, Jika panen gagal Ya terpaksa menjual barang-barang yang ada dirumah, atau meminjam uang tetangga.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan H. Khoeron ( Tokoh Masyarakat Desa Padomasan ) 20 Februari 2023, Jam 19.30 wib.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Sholihin ( Ketua Rw Desa Padomasan ) 19 Februari 2023, jam 19.30 wib

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Sholihin ( Ketua Rw Desa Padomasan ) 19 Februari 2023, jam 19.30 wib

Usaha dalam melangsungkan kehidupan dan tanggung jawab manusia di bumi memang harus bekerja namun pekerjaan yang dilakukan sebaiknya menghindari sesuatu yang menimbulkan dampak kerugian yang besar, dengan apa yang terjadi di masyarakat Padomasan ini khususnya siapaun yang melakukan jual beli apabila menimbulkan perkara merugikan salah satunya itu kurang benar. Contohnya apa yang di lakukan pembudidaya ikan lele yang ada di desa ini, memang itu merupakan salah satu cara agar bisa terus melanjutkan usaha namun ada sesuatu hukum yang perlu di pahami. ada dua macam (kasus) riba nasi'ah.

1. penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi (ganti) penundaan waktu pembayaran.
2. penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis.

Di antara pengaruh (dampak) ekonomi adalah riba dapat menimbulkan *over* produksi. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mengakibatkan adanya

sekian jumlah pengangguran. keuntungan yang diambil oleh penjual tidak boleh memberatkan pembeli.<sup>48</sup>

Mengenai perosalan yang dilakukan para pelaku usaha ikan lele maupun penjual pakan sebenarnya sama sama menguntungkan namun ada salah satu pihak yang dimana nantinya dengan keadaan tertentu akan mendapatkan kerugian, yaitu si pembudidaya ikan apabila ikannya tidak bisa panen, maka tetap harus melunasi hutang pakan ikan yang sudah dilakukannya. Sedangkan yang namanya utang piutang walapun bentuknya bukan uang tetapi ini mempunyai nominal yang cukup besar apabila di jadikan sebuah materi uang, manusia melakukan utang piutang sebenarnya hal yang wajar namun ada beberapa hal yang harus di ketahui apa itu hutang dan bagaimana caranya.<sup>49</sup>

Sebagian ulama membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan bapak Aji Santoso ( penggiat social Masyarakat ) 20 Februari 2023, jam 15.30 wib

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Kiyai Syakirul Amin ( salah satu tokoh Agama di Reban ) 20 Februari 2023, jam 19.00 wib

Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung, maka komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *al qardh* adalah pinjaman atau utang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau utang. Dengan kata lain, *al qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam hal utang piutang uang, atau dikenal dengan *qardh*, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

*Qardh al Hasan*, dan *Al Qardh*.<sup>51</sup>

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia boleh melakukan kerja sama dalam bentuk apapun. Akan tetapi kerjasama tersebut dapat mengandung manfaat baik untuk diri sendiri maupun

---

<sup>50</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 47

<sup>51</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010, h. 184

masyarakat pada umumnya. Selama dalam melakukan transaksi tersebut tidak terjadi adanya kedzaliman bagi para pihak yang bekerjasama.<sup>52</sup>

Kehidupan sosial masyarakat memang sudah terbiasa dengan persoalan yang mana bisa membantu satu sama lain antar masyarakat satu dan lainnya, salah satunya yaitu Minjam meminjam merupakan perbuatan kebaikan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukumnya adalah mubah atau boleh. Hal ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dasar hukum bolehnya transaksi utang piutang sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِكُمْ آلَا جَلْمًا سَمَّافَا كُتُبُوا هُوَ لِيَكْتُوبَ بَيْنَهُ  
كُمَا تَبُ  
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَا كَاتِبَا نِيَكْتُوبَا كَمَا عَلَّمَهَا اللَّهُ فَا لِيَكْتُوبَا لِيُمْلَا الَّذِي عَالِيهَا  
حَقُّ  
وَلِيَتَقَا اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلِيَبْخَسْمَنُ هُنِيًّا فَا إِن كَانَا الَّذِي عَالِيهَا الْحَقْسَفِيهَا أَوْ  
ضَعِيفَا أَوْ لَا يَسْتَطِيعَا نِيْمَا هُوَ فَلِيْمَلُوا لِيَهُ ۗ بِالْعَدْلِ أَسْتَشْهَدُوا  
شَهِدِيْنِيْمَنْ جَا لِكُمْفَان لَمْ يَكُونَا رَجُلِيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَأْتِيْنِ  
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَا الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ  
وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُوبُوا صَغِيرَا أَوْ كَبِيرَا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ  
أَفْسَطُ عِنْدَ

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Kiyai Syakirul Amin ( tokoh Agama ) 20 Februari 2023, jam 19.00 wib



اللَّهُمَّ أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ لِأَثَرِ تَائِبٍ إِلَّا أَنْتَ كُنتَ تَجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُ وَنَهَايَيْنَا سَعَاءَ عَيْنَيْكُمْ جُنَاحًا لَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit),

*begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282)*<sup>53</sup>

Ayat di atas berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan yang diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>54</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>55</sup> Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,

---

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*, 47

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, 275

<sup>55</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, 50

bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syarak, yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarath* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum.<sup>56</sup>

Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum. Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>57</sup>

Adapun rukun *qardh* ada empat yaitu :

1. *Muqridl*; orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan
2. *Muqtaridl*; Orang yang mempunyai hutang
3. *Muqtaradl*; Obyek yang dihutang.
4. *Sighat akad*; (*Ijab* dan *Qabul*)

---

<sup>56</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, „*Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, 118.

<sup>57</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, 25

### Syarat *Qardh*.

Ayat di atas berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *Qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan yang diperbolehkan karenaseseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>58</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:  
«مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ  
عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ،  
يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ  
مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ  
مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ  
عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ  
قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الْهَيْئَلِ نَكَّتَابَ  
اللَّهِ يَتَذَارَ سَوْنَهُنَّ يَوْمَ الْأَنْزَالِ لَتَعْلِيهِنَّ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَّتُهُنَّ الرَّ  
حْمَةُ، وَحَقَّتُهُنَّ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ

---

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 275

بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا  
اللَّفْظِ

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Barangsiapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada Malaikat yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya (garis keturunannya yang mulia).” (HR. Muslim)<sup>59</sup>

Pembelian yang dilakukan oleh pembeli dan barang yang dijual oleh penjual yang di mana dalam hal ini jual beli pakan ikan untuk budidaya ikan lele yang

---

<sup>59</sup> Nu Online, “Praktik Jual Beli yang Mengandung Riba dalam Fiqih Muamalah” <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/praktik-jual-beli-yang-mengandung-riba-dalam-fiqih-muamalah-BNQuV> Di akses 25 Maret 2023

dilakukan masyarakat umumnya, ini dikatakan halal dan diperbolehkan, namun ada sebuah system yang menjadi sebuah persoalan yaitu biasa disebut dengan sistem kabayan atau hutang pakan ikan dan pembayarannya nanti setelah panen oleh masyarakat.<sup>60</sup>

Di dalam system kabayan ini ada unsur unsur yang bisa menimbulkan madharat diantaranya adanya penambahan biaya dengan waaktu tertentu dengan durasi waktu yang berbeda pembayaran besarannyapun berbeda inilah yang harus dipahami oleh masyarakat yang melakukannya agar bisa usaha dengan baik dan benar tanpa adanya kerugian materi maupun ketidak pahaman akan sebuah hukum yang memang kita wajib untuk menjalaaninya sesuai aturan dari Allah.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Kiyai Syakirul Amin tokoh Agama) 20 Februari 2023, jam 19.00 wib

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Kiyai Syakirul Amin ( salah satu tokoh Agama di Reban ) 20 Februari 2023, jam 19.00 wib

**BAB III**  
**PRAKTIK JUAL BELI PAKAN IKAN LELE**  
**DENGAN SISTEM *KABAYAN* ( SISTEM BAYAR**  
**SETELAH PANEN )**

**A. Gambaran Umum tentang Desa Padomasan  
Kecamatan Reban Kabupaten Batang**

1. Kondisi Geografis dan Topografis

Daerah yang dijadikan tempat penelitian yaitu Kabupaten Batang yang topografi tanahnya terbagi atas tiga bagian yaitu pantai, dataran rendah dan dataran tinggi. Daerah Kabupaten Batang adalah daerah yang menghubungkan antara kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal. Daerah yang menjadi tempat penelitian adalah daerah Kabupaten Batang yang berlokasi di bagian Selatan yaitu Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang yang merupakan daerah dataran tinggi. Jarak antara Desa Padomasan dengan Kecamatan Reban kurang lebih sekitar 2 km, sedangkan jarak antara Desa Padomasan dengan pusat kota Kabupaten Batang kurang lebih sekitar 37 km.<sup>1</sup>

Desa Padomasan sendiri memiliki luas sekitar 164, 65 Ha, yang terdiri dari tiga dusun yaitu dusun Plokok,

---

<sup>1</sup>Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang,yang dikutip pada tanggal 13/01/2023

dusun Padomasan dan dusun Mendolo. Desa Padomasan dikelilingi oleh sawah, hutan dan sungai yang juga sebagai pembatas antar desa. Tanah yang subur dan lahan yang luas menjadikan masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani, Peternak dan pekebun.<sup>2</sup> Letak desa Padomasan dibatasi oleh beberapa wilayah desa lain yang batas-batasnya sebagai berikut :<sup>3</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sojomerto  
Kecamatan Reban
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kepundung  
Kecamatan Reban
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Reban  
Kecamatan Reban
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Semampir  
Kecamatan Reban

## 2. Keadaan Masyarakat Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

### a. Struktur Pemerintahan

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada

---

<sup>2</sup> Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 13/01/2023

<sup>3</sup> Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 13/01/2023



masyarakat, agar berjalan dengan optimal dan sesuai program yang telah di rencanakan maka dari itu tentunya Kepala Desa dibantu beberapa Sekertaris Desa serta Aparat Desa lainnya untuk menjalankan roda pemerintahan dalam masa jabatan yang di embannya. Adapun struktur pemerintahan Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang untuk menjalankan jobdisk masing – masing yaitu sebagai berikut :

Kepala Desa : Casrini, S.Pd. Aud.

Sekertaris Desa : Warisno

Kaur Perencanaan : Ngatman

Kaur Keuangan : Sri Asih, S.E.

Kaur Tata Usaha dan Umum : Cahyo

Kasi Pemerintahan : Karyoso

Kasi Pelayanan : Sohidin, S.Pd.

Kasi Kesejahteraan : Kiswati

Kadus Plolok : Kusnoto


Kadus Padomasan : Sutrisno

Kadus Mendolo : Pono<sup>4</sup>

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Padomasan,  
Kecamatan Reban, Kabupaten Batang

---

<sup>4</sup> Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 13/01/2023



b. Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas

1) Kepala Desa.

- a) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- d) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti Tata Praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- e) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan lain – lain;
- f) Pembinaan Kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- g) Pemberdayaan Masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan Karang Taruna; dan
- h) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.<sup>5</sup>

## 2) Sekretaris Desa

---

<sup>5</sup> Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 13/01/2023

Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian, penyusunan program desa serta pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pemerintah Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

### 3) Kepala Urusan

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat; Kepala Urusan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang meliputi sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
- b. Kepala Urusan Keuangan
- c. Kepala Urusan Perencanaan
- d. Kepala Seksi
- e. Kepala Seksi Pemerintahan
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan
- g. Kepala Seksi Pelayanan

### 4) Kepala Dusun

---

<sup>6</sup> Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 13/01/2023

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>7</sup>

## 5) Visi dan Misi

### 1. Visi

Visi: Terwujudnya Desa Padomasan dengan sistem tata kelola Pemerintah Desa yang lebih baik dan sinergitas, bersih dan ramah guna mencapai masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bermartabat, Mandiri dan Sejahtera.

Dalam meraih Visi Desa Padomasan seperti yang telah paparkan dalam Visi, serta mempertimbangkan dalam peningkatan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal.

---

<sup>7</sup> Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 13/01/2023

Maka disusunlah Misi Desa Padomasan,  
Sebagai berikut:

## 2. Misi

Meningkatkan tata kelola kerja pemerintah desa guna peningkatan kualitas dalam pelayanan Masyarakat. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih terbebas dari korupsi guna percepatan dan pemerataan pembangunan. Meningkatkan peran serta masyarakat, Linmas, babinsa untuk mewujudkan keamanan Desa. Memberdayakan peran RW dan RT secara maksimal untuk Menuju Kemandirian Pembangunan yang bermartabat Memberdayakan dan memanfaatkan rembuk desa dari semua sector (Pertanian, Perdagangan, Dunia Usaha dan Tokoh masyarakat/ agama) guna mencapai perekonomian.<sup>8</sup>

## 6) Kependudukan

Dari data statistik yang diperoleh penulis ketika melakukan penelitian, maka jumlah keseluruhan penduduk Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang Pada tahun 2022

---

<sup>8</sup> Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 13/01/2023

berjumlah 2.332 jiwa, itu mendiami area yang dibagi dalam 3 RW (rukun warga) dan 15 RT (rukun tetangga) yang terdiri dari 765 kepala keluarga. Sehingga apabila dirinci dari jumlah penduduk secara keseluruhan, maka yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.158 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.174 jiwa.<sup>9</sup> Statistik data yang ada di desa Padomasan tersebut dengan demikian merupakan data yang bersifat relatif, yang tentu saja masih bisa berubah-ubah, lebih-lebih data ini dibuat pada bulan Januari tahun 2023 yang hingga saat ini memungkinkan akan terjadi suatu perubahan.<sup>10</sup>

#### 7) Pendidikan

Pendidikan menjadi persoalan yang salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi daya pikir orang tersebut. Begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin

---

<sup>9</sup> Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 13/01/2023

<sup>10</sup> Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 13/01/2023

majulah daerah tersebut. Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Padomasan yaitu 2 TK (Taman Kanak-Kanak), 3 TPQ (Taman Pendidikan Al-qur'an), 2 MADIN (Madrasah Diniyah), 1 MI (Madrasah Ibtidaiyah), 2 SD (Sekolah Dasar), 1 MTS (Madrasah Tsanawiyah), 1 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).<sup>11</sup>

Mayoritas masyarakat desa Padomasan mengenyam bangku pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian yang cukup baik terhadap pendidikan. Dalam hal tingkat pendidikan dan adanya kegiatan belajar mengajar disukseskan dengan adanya sarana pendidikan yang cukup memadai dengan kualitas yang cukup baik. Meskipun yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sangatlah sedikit. Hal tersebut karena pemahaman masyarakat yang kurang baik terhadap perkembangan dunia pendidikan dan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat sangat sulit untuk bersaing

---

<sup>11</sup> Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 13/01/2023



dalam bekerja, dan akhirnya hanya menjadi petani, peternak dan pekebun.<sup>12</sup>

Dengan berjalannya waktu yang terus semakin berkembang dari tahun ke tahun sedikit banyak akan merubah pola pikir dan menyadarkan masyarakat Desa Padomasan bahwa betapa pentingnya sebuah pendidikan. Sebab kalau melihat fenomena yang ada pada saat ini bahwa perekonomian yang ada di negara kita menuntut masyarakat untuk berfikir lebih maju. Dengan tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka lambat laun akan mengangkat harkat dan martabat suatu masyarakat dengan menjadikannya berpola pikir lebih maju dibanding sebelumnya.<sup>13</sup>

#### 8) Kesehatan

Kehidupan yang sehat, nyaman, dan bersih baik dalam kaitannya dengan diri maupun dengan lingkungan dimana mereka tinggal, merupakan

---

<sup>12</sup> Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 13/01/2023

<sup>13</sup> Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 13/01/2023

kondisi ideal yang mereka idam-idamkan.<sup>14</sup> Di Desa Padomasan terdapat 1 puskesmas pembantu dan 3 bidan yang membuka praktik dirumah.

Dalam meningkatkan pengetahuan dan kehidupan masyarakat di bidang kesehatan telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Mengadakan kegiatan kerja bakti dalam rangka meningkatkan kesehatan lingkungan. Membentuk pelayanan terpadu untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Membentuk pos pembinaan terpadu untuk penyakit tidak menular untuk memudahkan masyarakat dalam rangka deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini faktor resiko penyakit tidak menular secara mandiri dan berkesinambungan.<sup>15</sup>

#### 9) Agama

Dilihat dari segi agama, penduduk Desa Padomasan menganut agama yakni Islam. Seperti yang tertera dalam demografi penduduk, bahwa 100% di Desa Padomasan beragama Islam dan Desa Padomasan tidak pernah ada gesekan yang

---

<sup>14</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam KEMENAG RI Tahun 2019, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: 2019)

<sup>15</sup> Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 13/01/2023

dilatarbelakangi oleh kepentingan agama. Ini menunjukkan bahwa pada batas-batas tertentu masyarakat desa Padomasan telah berusaha untuk menciptakan kerukunan tersebut. Kehidupan beragama yang sejauh ini cukup memiliki warna tersendiri. Di desa Padomasan terdapat 11 mushola dan 4 masjid. Banyak sekali agenda pertemuan biasa yang didesain dan diselingi dengan kegiatan keberagaman dan setiap hari jumat melakukan pengajian rutin dan dilakukan didusun yang berbeda dan mengadakan latihan hadroh atau robana. Dalam acara apapun yang berbau kemasyarakatan mereka tidak melupakan untuk membaca yasin dan tahlil, sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan-Nya.

Adapun sarana pribadatan :

Masjid : 4 buah

Musholla : 11 buah

Dari penelitian ini yang yang dilakukan peneliti melihat bahwa keadaan keagamaan masyarakat Desa Padomasan sangat baik, hal ini bisa dilihat dari ramainya Masjid setiap datangnya waktu shalat, kecuali waktu shalat subuh. Akan tetapi, kebanyakan para jamaah shalat yang datang adalah para orang tua dan anak-anak. Bagi masyarakat Desa

Padomasan tempat ibadah tidak hanya digunakan sebagai shalat saja, melainkan digunakan sebagai tempat ibadah yang lain, seperti pengajian rutin dan sebagai tempat untuk mengajarkan Al-Qur'an.<sup>16</sup>

#### 10) Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya Desa Padomasan tidak berbeda dengan desa-desa lainnya, sebagai daerah yang menempati wilayah pedesaan kondisi sosial budayanya masih sederhana, meskipun ada diantaranya mereka yang terpengaruh kebudayaan kota pada umumnya bagi para pemudanya yang merantau untuk bekerja, akan tetapi Desa Padomasan masih memiliki nilai sosial yang tinggi sebagai tradisi di pedesaan. Hal ini terbukti dengan adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain, gotong royong atau kerja bakti. Hal ini sering dilakukan oleh masyarakat seperti, memperbaiki jalan, jembatan, tempat-tempat ibadah (Masjid dan Musholla), tanpa pamrih. Hal ini tersebut bertujuan untuk kepentingan bersama dan kemasyarakatan untuk kemaslahatan umat sehingga mereka bekerja dengan senang hati.

---

<sup>16</sup> Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 13/01/2023

Bagi yang mempunyai iman kuat mereka akan ikhlas menyumbang tenaga dan waktunya untuk kesejahteraan tersebut, biasanya pelaksanaannya dijatuhkan pada hari libur supaya pengikutnya banyak.<sup>17</sup>

Selain itu masyarakat Desa Padomasan juga mempunyai solidaritas yang tinggi, bila melihat tetangga maupun kerabat yang tertimpa musibah, maka mereka bersegera untuk menolongnya, bahkan juga ikut berbela sungkawa atas musibah yang diterima, mereka ikut menghibur dan mendoakan agar orang yang terkena musibah akan tabah dan ikhlas dalam menghadapi musibah tersebut.<sup>18</sup>

Kegiatan-kegiatan umat Islam yang lain melakukan kerja sama secara gotong royong dalam memperingati hari besar agama Islam seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, dan sebagainya. Setiap kegiatan dibenruk kepanitiaan yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Karena agama masyarakat adalah Islam maka upacara adat yang ada di Desa Padomasan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya acara selamatan, upacara pernikahan, dan lain sebagainya. Dalam

---

<sup>17</sup> Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 13/01/2023

<sup>18</sup> Wawancara dengan ustadz sholihin, 10 januari 2023 jam 18.30 Wib.

acara tersebut para warga mengutamakan perihal kegiatan keAgamaan dan tidak akan ketinggalan akan bacaan Al Qur'an dan bacaan kalimah tayyibah serta doa-doa yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi nilai-nilai Islam telah meresap dalam setiap aktivitas kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Padomasan.<sup>19</sup>

#### 11) Ekonomi

Perekonomian warga desa padomasan terbilang cukup berfariatif dalam segi kehidupannya, ini di buktikan dengan adanya beberapa usaha rumahan yang di geluti olehwarga desa padomasan, selain menjadi pembudidaya ikan sebagian warga melakukan kegiatan ekonomi dengan beberapa hal di antaranya pengolahan polybag yang di lakukan oleh ibu ibu pkk, dan juga dari kalangan anak muda ada juga yang melakukan kegiatan ekonomi yang berupa kerajinan.<sup>20</sup>

### **B. Jual Beli Dan Sistem Pembayaran Pakan Ikan Sebagai Pakan Ternak Ikan Lele Di Desa Padomasan**

#### 1. Praktik Jual Beli pakan ikan lele

Jual beli pakan ikan lele pada umumnya yaitu melakukan transaksi ada uang ada barang dengan harga

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan ustadz sholihin, 10 januari 2023 jam 18.30 Wib.

<sup>20</sup> Wawancara dengan ibu Casrini, 11 januari 2023 jam 10.00 wib

normal, seperti jual beli lainnya. Dengan berbagai pilihan tipe dari pakan ikan lele sesuai kebutuhan, pembudidaya ikan lele mendatangi toko yang menjual pakan ikan lele lalu melakukan transaksi sebagai mana umumnya. Pelaksanaan transaksi jual beli pakan ikan yang terjadi antara took penjual ikan dan petani ikan lele di desa padomasan, harus melalui pemesanan terlebih dahulu, pembeli terlebih dahulu harus memesan atau mendaftar terlebih dahulu ke pada took penjual pakan ikan agar dapat disiapkan berapa banyak jumlah yang diinginkan dan melakukan perjanjian secara lisan ataupun secara tertulis catatan buku.<sup>21</sup>

Jual beli pakan ikan terjadi apabila kedua belah pihak sudah bersepakat dengan pembicaraan antara penjual dan pembeli mengenai harga, jika harga sudah cocok antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli maka diberikan pakan sesuai apa yang telah di sepakati, terjadilah akad dengan kata lain kedua belah pihak telah berikrar adanya jual beli (ijab qabul) tetapi kesepakatan tersebut berdasarkan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan antara keduanya, baik mengenai harga maupun batasan dan kewajiban yang harusnya terpenuhi dalam jual beli tersebut, termasuk didalamnya adalah sepakat dalam

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Nanang, 14 januari 2023 jam 09.30 Wib.

pembayaran, permintaan pakan dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli pakan tersebut.<sup>22</sup>

Hal ini sesuai dengan istilah jual beli yaitu suatu tindakan yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang dagangannya kepada pembeli dan pembeli menerima dengan membayar sejumlah uang, baik langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya secara suka sama suka dengan saling rela sama rela. Transaksi jual beli pakan biasanya hanya yang memiliki kolam ternak ikan. Namun dalam jual beli yang dilakukan penjual pakan ikan dan pembudidaya ikan desa Padomasan ini menggunakan system Kabayan atau yang bisa di mengerti dengan istilah bayar setelah panen ikannya dengan tambahan biaya di setiap kantong karung pakan.<sup>23</sup>

Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Nanang, 14 januari 2023 jam 09.30 Wib.

<sup>23</sup> Wawancara dengan bapak Nanang, 14 januari 2023 jam 09.30 Wib.



berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi.<sup>24</sup>

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong), memudahkan urusan dan usaha orang lain selagi sama sama menguntungkan, itu sesuatu hal yang memang sudah banyak dilakukan oleh sebagian Masyarakat terutama masyarakat yang hidup di Pedesaan ini mungkin juga bisa di artikan sebagi keberlangsungan kehidupan social dan penjagaan system perekonomian masyarakat.<sup>25</sup>

Realitasnya, tidak sedikit toko yang memberi kesempatan pada konsumen untuk berhutang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa narasumber yang penulis temui serta memintai keterangan dalam proses penggalian data yang falid dari para narasumber yang memang sengaja penulis datangi di kediamannya, di antaranya yaitu pembudidaya dan toko penjual pakan ikan lele.<sup>26</sup>

Faizin (nama samaran), selaku penjual pakan ikan :

*"Aku mbukak bisnis jual pakan ikan kanggo 15 taun. Sistem sing dakkandhakake yaiku sistem tempo. Faktor-faktor sing nyebabake aku tuku lan ngedol peralatan budidaya ikan ing utang (ditanggulangi*

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak Nanang, 14 januari 2023 jam 09.30 Wib.

<sup>25</sup> Rahmat Syafei, *fiqh Muamalah*, (Bandung:CV.Pustaka Setia, 2006), 151

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Nyoto, 9 januari 2023 jam 13.30 Wib.

*pembayaran) amarga saiki akeh toko sing ngedol peralatan budidaya iakan sama pakan ikan. Supaya kompetisi entuk luwih gedhé, supaya bisa nemokake pelanggan kudu gelem utang. Para petrnak ikan ora duwe modal maneh kajaba nalika dipanen. Yen sampeyan kudu awis, banjur pelanggan bisa pindah menyang toko liyane”.*<sup>27</sup> ( Saya membuka bisnis jual pakan ikan sudah cukup lama yaitu 15 tahun. Sistem yang saya terapkan adalah sistem hutang atau tempo. Faktor yang mendorong saya melakukan jual-beli peralatan budidaya ikan sama pakan ikan secara hutang (ditanggihkan pembayarannya) karena sekarang ini banyak toko yang menjual pakan ikan. Jadi persaingan makin besar, maka untuk mencari pelanggan harus bersedia di utang. Lagian pembudidaya ikan itu tidak punya uang kontan kecuali kalau sudah panen. Kalau harus tunai, maka pelanggan bisa pindah ke toko lain).

Penuturan dari Bapak faizin yang merupakan selaku penjual pakan ikan yang ada di daerah tersebut bukan hanya penuturan sepihak atau pembelaan dirinya atas usahanya yang memang sudah di jalani, nyatanya pernyataan ini juga diperkuat oleh keterangan dari beberapapembudidaya ikan lele yang ada di Desa Padomasan yaitu Bapak Eka, Istadi, efendi, Mas Makruf, dan Nyoto ( Selaku pembudidaya ikan ) :

Bapak Eka

“Gambarane babagan tuku pakan ikan ing utang wis dadi pakulinan wong Desa padomasan, wong urip ning kampung pingin usaha tapi kurangen modal kanggo usahane iku ya bisane utang dengan kanggo usaha

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan bapak Faizin, 9 januari 2023 jam 10.30 Wib.

bayare ngko nek wes ana hasile seko usaha budidaya ikan lele”. ( Membeli pakan ikan lele dengan system bayar belakang jadi hal yang wajar di kalangan pembudidaya di Desa Padomasan, orang Desa ingin memajukan usahanya masih kekurangan modal jalan atau solusi bagi pembudidaya yaitu meminjam pakan ikan membayarnya sehabis panen, ini hal yang saat ini masih dianggap warga sebagai jalan keluar untuk usahanya).

Pak Eka seorang peternak lele di daerah Reban desa Padomasan sekaligus salah seorang pelanggan pakan ikan di toko yang menerapkan system Kabayan, beliau mengatakan bahwa pakan ikan yang dijual oleh toko penjual ikan ini merupakan pakan ikan yang cukup berkualitas walaupun dengan beban harus membayar lebih saat waktu panen. Eka menuturkan lebih baik memakai pakan ikan ini di bandingkan harus mencari pakan alternative yang menguras tenaga ujarnya.<sup>28</sup>

Bapak Istadi

“Amarga dipeksa, tanpa utang ora bisa tuku alat sing dibutuhake kanggo budidaya ikan, budidaya ikan lele modale ora setitik durung tuku bibite, durung gawe kolame, durung tuku alat alate, obat obatane apa maning kanggo modal tuku pakan ikan,e kui wes akeh banget kanggo wong kampong sing sederhana utang kanggo usaha ya paling masuk akal lah”. (Mau nggak mau usaha budidaya ikan lele bagi kalangan yang ada di desa Padomasan ini harus menggunakan system *kabayan* dikarenakan keadaan yang memaksa demi

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Eka, 9 januari 2023 jam 10.30 Wib.

keberlangsungan usahanya, modal untuk usaha budidaya ikan lele tidaklah sedikit diantaranya harus membeli pakan ikan, membuat kolam, membeli obat dan peralatan lainnya).

Bapak Istadi merupakan seorang Pembudidaya Ikan lele sejak tahun 2015 kurang lebih bapak istadi mempunyai kolam ikan sejumlah 4 kolam dengan kapasitas setiap kolamnya berisi kurang lebih 5000 ekor ikan lele dan tentunya membutuhkan kapasitas pakan ikan yang cukup banyak guna memenuhi kebutuhan perawatan ikannya.<sup>29</sup>

Bapak Efendi

*“Tradisi kanggo wong kaya kita, wong desa yang keraannya itu serabutan pinging awe usaha utang kanggo usaha iku biasa, yen utang ega dipangan, warag yang ngelakoni utange ya ora kanggo dolan utange iku kanggo usaha. Duwet utang apa bae kui kanggo usaha sing bisa di lakokna ning desa”.* ( Kebiasaan orang seperti kita, berhutang pakan ikan untuk usaha merupakan persoalan yang sudah biasa di lakukan, hutang yang dilakukan itu untuk usaha bukan untuk bersenang senang. Uang dari hasil utang piutang ataupun apa saja yang berkaitan pinjaman semuanya itu di buat untuk usaha, usaha apa saja yang bisa dijalankan di kehidupan pedesaan ini).

Bapak Efendi merupakan pembudidaya ikan lele terbilang masih baru, beliau melakukan pakan ikan lele setelah keluar dari pekerjaanya di kota, hampir 3-4 tahun Bapak Efendi terjun usaha pembudidaya Ikan Lele dari

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Istadi, 9 januari 2023 jam 15.30 Wib.

usahanya ini beliau mengaku cukup walaupun pas pasan untuk membiayai keluarganya jika di bandingkan dengan pendapatanya dulu ini lebih sedikit namun pak Efendi tetap menjalankannya karena sudah terlanjur melakukan budidaya ikan.<sup>30</sup>

Pak Nyoto

*“Petani ikan saka kolam yen ora dipanen, mangan panganan mung ana ing kios, supaya bisa tuku kabutuhan, dadi utang, luweh mending usaha kanggo utangan tenimbang utang kanggo mangan. Waraga sing utang iku mengutamakan utangan iku kanggo ngelakokna usaha sing di jalanaken apa sing warga bisa jalanaken”.* (Pembudidaya ikan lele kalo ikannya tidak bisa dipanen, tidak bisa makan, supaya kebutuhan keluarga bisa terpenuhi lebih baik meminjam pakan ikan untuk usaha budidaya ikan lele. Dan juga warga yang melakukan hutang piutang itu untuk usaha apa saja yang bisa dijalankan oleh warga di desa, supaya tetap bisa menjadikan penghasilan).

Bapak Nyoto merupakan pembudidaya ikan lele yang sudah lama beliau sejak tahun 2010 usaha budidaya ikan lele, dari hasil usahanya bapak Nyoto terbilang cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari selama melakukan usaha ikan lele bapak mampu mencukupi keluarganya walaupun dengan kesederhanaan. Kolam ikan pak Nyoto

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Efendi, 10 Januari 2023 jam 15.30 Wib.

berjumlah 10 kolam dengan kapasitas kolam 2 x 3 meter setiap kolamnya.<sup>31</sup>

### Mas Makruf

*“wong sugih mung duwe utang, negara mung duwe utang, apalagi petani ikan, mesthine utang akeh wong pingin usahane maju iku modal utang biasane anggo Kur bank tapi aku mikir tenimbang utang bentuk duwet mending utang bentuk barang, misale sing tak lakoni usaha ikan lele pakane larang oleh utang bayare nek wis panen, ya emang si ana keberatan seko ngko bayare ana biaya tambahan, ya tapi kepie maning nyatane bisane kanggo ningkataken usaha lagi bisane ngene syukur syukur bisa dadi maju kedepane, dadi ora tergantung karoan uatangan pakan ikan”.*<sup>32</sup>(Orang kaya punya utang, Negara punya utang, apalagi petani ikan, pastinya punya utang, banyak orang ingin melakukan usaha agar usahanya bisa maju dan berkembang, kebanyakan warga menghutang dengan berbentuk uang pinjaman dari kredit usaha rakyat, tapi saya pikir daripada hutang berbentuk uang alangkah baiknya hutang dengan bentuk barang, seperti yang saya lakukan usaha ikan lele pakan ikannya mahal, membeli pakan ikan bayarnya setelah panen. Memeang ada kerugian yang ada didalamnya kita harus membayar lebih dari harga normal setelah panen ikan, tapi bagaimana lagi ini menjadi salah satu jalan agar tetap bisa usaha ikan. Kedepanya saya ingin usahanya maju dan tidak ketergantungan dengan system kabayan yang harus bayar setelah panen dengan harga yang lebih mahal ini. Mas Makruf merupakan pembudidaya paling muda, usaha ikan lele baru berjalan 4 tahun, likin

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Nyoto, 9 januari 2023 jam 13.30 Wib.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Mas Makruf, 9 januari 2023 jam 08.00 Wib.

mempunyai kolam ikan sejumlah 5 kolam dengan kapasitas 10 ribu ekor di setiap kolamnya ).

Berdasarkan penuturan penjual pakan ikan dan para petani ikan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pakan ikan di Desa padomasan diterapkan sistem hutang atau tempo (tidak *cash*). Adapun sebabnya Toko penjual pakan ikan melakukan jual-beli peralatan ikan dan pakan ikan secara hutang (ditangguhkan pembayarannya) karena sekarang ini banyak toko yang menjual peralatan budidaya ikan. Jadi persaingan makin besar, maka untuk mencari pelanggan harus bersedia di utang. pembudidaya itu tidak punya uang kontan, kecuali kalau sudah panen, kalau harus tunai, maka pelanggan bisa pindah ke toko lain.<sup>33</sup>

Sedangkan sebabnya para petani ikan memilih hutang pakan ikan lele dari pada cash sebagaiberikut :

1. Hutang pakan ikan sudah menjadi tradisi / kebiasaan pembudidaya ikan lele masyarakat Desa Padomasan
2. Karena terpaksa, tanpa hutang pakan ikan tidak akan mampu membeli pakan yang dibutuhkan untuk budidaya ikan
3. Petani ikan kalau belum panen, untuk makan saja berhutang di warung, apalagi membeli kebutuhan peralatan budidaya ikan

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak ngatman, 9 januari 2023 jam 14.30 Wib.

4. Orang kaya saja punya hutang, negara saja punya hutang, apalagi petani perkebunan, pasti hutang.

2. Praktik Sistem Pembayaran Ditanggguhkan atau sistem kabayan pakan ikan di desa padomasan

Salah satu bentuk dari muamalah adalah utang piutang. Dalam pelaksanaannya utang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang yang sepadan atau senilai barang yang dipinjamkan. Untuk mengembalikan hutang, tentu saja ada cara-caranya, dan waktunya, demikian juga yang terjadi pada penjual pakan ikan, toko ini memberi hutang pada para petani budidaya ikan di desa padomasan, dan menurut Toko penjual ikan bahwa para petani budidaya ikan membayar pada waktu panen ikan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 131



Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak faizin (nama samaran), selaku penjual pakan ikan :

Deskripsi saka bapak Faizin ing (petani) mbayar nalika panen ikan. Padha kudu mbayar, lan ana kahanan: Wong kudu mbayar rega ekstra. Rega tambahan sing kasebut ing wektu tuku lan didol. Contone, padha tuku pakan ikan -3, yen awis Rp. 200.000, yen utang aku njaluk luwih saka iku, bisa setiap wulan tambahan 4000 bisa. Jumlah kasebut adhedhasar rong perkara: pisanan yaiku panen sing apik; kapindho, manawa nilai dhuwit nandhing utawa mudhun. Rega tambahan iki ora ditemtokake wiwit wiwitan, petani ikan yaiku Rp. 200.000. Sing nemtokake rega tambahan yaiku bakul ". pakan ikan mbelian wis dadi kabiasaan masarakatpadosan. Gambaran efendi: Amarga dipeksa, tanpa utang ora bisa tuku pakan ikan sing dibutuhake kanggo ngerawat iwak. Bapak nyoto: Tradisi kanggo wong kaya kita, utang iku biasa, yen utang ega dipangan. Gambaran Pak Istadi: Petani saka ikan yen ora dipanen, mangan panganan mung ana ing kios, supaya bisa tuku kabutuhanpakan, dadi utang. Wong sugih mung duwe utang, negara mung duwe utang, apalagi petani, mesthine utang.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Faizin, 13 januari 2023 jam 15.30 Wib.

Mereka harus bersedia membayar harga tambahan. Harga tambahan tidak kita cantumkan pada waktu terjadi jual beli. Misal, mereka membeli pakan ikan - 3, kalau tunai Rp. 200.000, jika hutang maka saya meminta bayaran lebih dari itu, selama 3 bulan setiap bulannya ada biaya tambahan yaitu 4 Ribu Rupiyah.

Hitungan didasarkan pada dua hal:

1. Hasil panennya bagus
2. Nilai uang merosot / turun atau tetap.
3. Banyaknya pakan yang di beli
4. Ketepatan waktu pembayaran

Harga tambahan ini tidak ditentukan sejak awal secara detail hanya di ucapan lisan saja. Yang menentukan harga tambahan adalah penjual.

Penjelasan dari Toko penjual pakan ikan menunjukkan bahwa para pembudidaya ikan harus membayar tambahan yang kemudian disebut bunga. Tambahan tersebut ditentukan secara sepihak oleh Toko, namun realitanya petani perkebunan bersedia membayar tambahan sesuai dengan keinginan Toko. Jika ternyata petani budidaya ikan tidak mau membayar, maka Toko tidak akan lagi memberi pakan ikan pada petani ikan yang bersangkutan, ini sebagai konsekuensi akan kelalaian orang yang tidak menjaga amanah atas tanggung jawabnya

sebagai orang yang meminjam, hal ini sebagaimana diutarakan oleh Toko:

*“Yen petani ikan ora pengin mbayar, aku ora bakal ngirim pakan ikan maneh. Yen umpamane para petani mbantah tambahan sing dakkandhakake, banjur ora usah utang maneh. Kita bakal ngumpulake kabeh toko sing ngedol pakan ikan dadi blacklist pembeli”*( Kalau petani budidaya ikan tidak mau membayar, maka tidak akan kita kasih lagi pakan ikan. Jika misalnya petani budidaya ikan keberatan dengan tambahan yang saya tetapkan kemudian, maka kita tidak kasih lagi pakan ikan. Kita akan koling semua toko- toko yang menjual pakan ikan agar mem *black list* pembeli tersebut”).

Meskipun demikian, Toko pakan ikan menyatakan pada peneliti bahwa diterapkannya sistem tempo atau kabayan ini tentu saja ada risiko kerugian bagi Toko yaitu jika pembeli tidak membayar atau keberatan membayar harga tambahan. Tapi ini menurut Toko pakan ikan jarang terjadi, karena mereka sudah sepakat dengan dua syarat itu, dan menurut pengakuan Toko pakan ikan sulit menyelami hati pembeli. Kita nggak bisa menyelami hati pembeli, yang penting mereka setuju dan sepakat. Meskipun bisa saja mereka dibelakang kita keberatan. Tapi inikan bisnis ya bisnis”<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan bapak Faizin, 9 januari 2023 jam 10.30 Wib.

Dalam dialog peneliti dengan para petani budidaya ikan desa padomasan, mengajukan pertanyaan – pertanyaan di antaranya :

Apakah dalam jual-beli pakan ikan dengan system Kabayan tersebut, penjual peralatan perkebunan memberikan syarat kepada bapak/ibu?

Apa syaratnya?

Menurut para pembudidaya ikan Desa padomasan, penjual Pakan Ikan memberi syarat. Syaratnya harus bersedia membayar harga tambahan yang ditentukan nanti oleh penjual. Para pembudidaya ikan mau tidak mau harus mengikuti aturan – aturan maupun syarat yang sudah di tentukan oleh took di antaranya Syarat tersebut sangat memberatkan, sebenarnya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan para pembudidaya ikan Desa padomasan : *“Aku terpaksa setuju sanajan ono biaya tambahan. Nanging apa maneh, yen arep nggoleki utang kanggo ngempani ikan lele”*.<sup>37</sup> ( Saya terpaksa sepakat meskipun ada biaya tambahan. Mau tidak mau ya harus mau tidak ada jalan lain selain melakukan hal tersebut untuk keberlangsungan usaha yang sudah di jalani oleh sebagian warga pembudidaya ikan lele Tapi mau gimana lagi, kalau nggak ikut hutang pakan terus ikan kita siapa yang ngasih makan).

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Istadi, 9 januari 2023 jam 15.30 Wib.

Menurut para pembudidaya ikan Desa Padomasan :  
*“Keluwihan kanggo tuku pakan ikan ing utang yen yen panen bisa sukses, yen ora bisa sukses, mesthi sedih amarga kudu mbayar rega tambahan, dene penjual ora nganggep kerugian pabrik. Rega tambahan digambarake karo pembudidaya panen sing sukses. Utamane yen nilai dhuwit duweni masalah, supaya kita ambruk, terus ketiban tangga. Ing mundhut tuku pakan ikan ing utang, mung kita duwe hak kanggo mbatalake jual kasebut nalika kita isih nyewa ing toko. Yen barang-barang kasebut digawa menyang omah”.* (Keutungan melakukan pembelian pakan ikan secara tempo hutang yaitu kalau panen berhasil, kalau tidak berhasil, ya sedih karena kita harus membayar harga tambahan, sedangkan penjual sama sekali tidak mempertimbangkan kerugian hasil perkebunan kita. Harga tambahan disamakan dengan petani ikan yang panennya berhasil. Apalagi kalau nilai uang mengalami masalah, ya sudahlah kita jatuh, terus ketiban tangga. Adapun kerugian dalam melakukan pembelian pakan ikan secara tempo hutang, yaitu kita cuma punya hak membatalkan jual beli pada saat kita masih tawar menawar di toko. Jika barang sudah kita bawa pulang).<sup>38</sup> Menurut para petani budidaya ikan Desa padomasan, sistem pembayaran jika terjadi gagal panen, maka bayar tambahan tetap ada, dan penjual pakan

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Carik, 15 januari 2023 jam 09.30 Wib.

ikan sama sekali tidak mempertimbangkan kegagalan. Kebanyakan dari mereka terlalu fokus gimana usahanya tetap berjalan.<sup>39</sup>

Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, tentunya peneliti telah melakukan beberapa temuan dari wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Padomasan beliau merupakan orang yang di pandang untuk kalangan Masyarakat setempat Bapak Sabar (tokoh masyarakat):

*“Petani petani ikan kudu mbayar kapentingan tambahan, mesthine kalebu riba, lan hukum dilarang. Tradhisi iki nglawan hukum Islam.”*( Para petani budidaya ikan harus membayar tambahan yang kemudian disebut bunga, ya tentu saja termasuk riba, dan hukumnya haram. Tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam).<sup>40</sup>

Maka disini asas kepercayaan sangat diperlukan, karena jual beli tersebut dilakukan dengan dasar saling percaya, yakni ketika barang telah dikirim oleh penjual kepada pembeli, pembeli akan membayarnya dengan menggunakan sistem pembayaran tempo atau kabayan. Tentunya dengan dilakukannya sistem pembayaran tempo atau kabayan tersebut terdapat risiko kepada si penjual atau si pembudidaya, karena dalam melakukan jual belinya

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Mas Makruf, 9 januari 2023 jam 08.00 Wib.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Sabar, 16 januari 2023 jam 19.30 Wib.

antara penjual dan pembeli hanya berdasarkan asas kepercayaan, bahwa pembeli akan membayar barangnya meskipun barang telah dikirim terlebih dahulu oleh penjual dan pembayaran dilakukan belakangan namun si penjual juga menerapkan biaya tambahan di setiap bulannya.<sup>41</sup>

Secara tidak langsung penggunaan sistem pembayaran tempo tersebut untuk meningkatkan omzet penjualan pakan dan persaingan usaha kepada industri pakan lainnya bahwa pembayarannya bisa dilakukan belakangan dan barang sudah dikirim Serta dengan menggunakan sistem pembayaran tempo. Hal tersebut dirasa menguntungkan kepada si penjual karena dapat keuntungan di setiap bulannya, Sedangkan pembayaran antara waktu pakan itu berjarak 2 – 6 bulan dan di setiap bulannya di kenakan biaya tambahan dari harga pakan itu sejumlah 4 ribu rupiah di setiap satu karung pakannya. Setelah habis jangka waktu kesepakatan, maka pembayaran dilakukan pembeli kepada penjual, namun ada penambahan harga setiap pembelian pakan ikan secara hutang. Jual-beli dengan sistem ini, oleh masyarakat Desa Padomasan dikenal dengan jual-beli Pakan ikan secara system program Kabayan ( bayar waktu panen ).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Nu Online, “Riba Dalam Jual Beli Tempo dan solusinya” <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/riba-dalam-jual-beli-tempo-dan-solusinya-9qkqf>. Di akses 25 maret 2023.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Istadi, 9 januari 2023 jam 15.30 Wib.

Kasus yang ditemui di Desa Padomasan, pembelian pakan ikan dengan system kabayan ini. Pakan ikan yang dijual misalnya pakan ikan lele dengan harga Rp. 10.000 (tunai) dan Rp. 14.000 (pembelian secara hutang atau program kabayan), dan penambahan biaya pembelian pakan ini bertambah setiap bulannya, sedangkan ikan lele masa panennya jangka waktu 2-3 bulan sedangkan ikan nila antara 3-6 bulan untuk bisa di panen artinya pembeli akan membayar sampai ikan itu panen jika masa panennya semakin lama, maka penambahan biaya itu juga akan bertambah. Dalam transaksi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa pembayarannya akan dibayar secara hutang atau menggunakan program kabayan, Pembayaran secara system kabayan tersebut akan dilakukan pada waktu musim panen, artinya para pembudidaya ikan ini di setiap panen ikan di kisaran waktu 2-3 Bulan melakukan pembayaran.<sup>43</sup>

Di dalam praktiknya penjual dan pembudidaya melakukan transaksi yang dimana memakai system yang di kenal dengan nama kabayan bayar setelah ikan panen dengan nominal tambahan di setiap bulannya dihitung dari setiap karung pakan ikan dengan nominal yang berbeda setiap jangka waktu pembayarannya. Secara kasat mata mungkin ini sama sama menguntungkan namun apabila di

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Carik, 15 januari 2023 jam 09.30 Wib.



lihat dari segi akadnya jual beli pakan ikan ini mengandung unsur riba dan juga condong akan memberatkan petani ikan. Dimana ikan lele sendiri tidak menjamin panen 100 % akan bagus terkadang ada kendala penyakit ikan dan bobot yang susut belum lagi ada permainan harga dari tengkulak yang bisa merubah harga sewaktu – waktu, dalam akadnya sendiri itu kebanyakan menggunakan akad lisan asas kepercayaan yang tentunya keabsahan hukum atas transaksi ini di pertanyakan, jikalau sewaktu waktu salah satu pihak tidak bisa memenuhi tanggung jawab yang telah di sepakati secara lisan tanpa adanya bukti yang tertulis.<sup>44</sup>

Para warga yang bekerja sebagai pembudidaya ikan ini, susah akan terlepas dengan system ini di karenakan keadaan yang memaksa untuk melakukannya, pembudidaya juga masih banyak yang beranggapan untuk terus tetap usaha dengan minimnya modal yang di punyai masyarakat menjadikan alasan utama dalam system kabayan ini. Keterangan dari pihak desa juga membenarkan akan adanya warga yang melakukan aktifitas budidaya ikan namun dari pihak desa kurang tau akan system manajemen yang dilakukan warganya tersebut, namun pihak desa menyarankan agar warga pandai dalam hal menghitung

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Sabar, 16 januari 2023 jam 19.30 Wib.

pendapatan dan pengeluaran untuk usaha budidaya ikan lele.<sup>45</sup>

Wawancara terhadap Bapak Carik ( Sekertaris Desa )

*”Warga yang melakukan pekerjaan budidaya ikan ini, sebenarnya bisa untuk menjadikan penghasilan ataupun kebutuhan bagi kehidupan, hasil dari budidaya ikan lele lumayan besar, namun masih banyak pembudidaya yang melakukan usaha dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain, misalnya toko penjual pakan ikan lele yang tentunya di situ ada penambahan biaya dengan nominal tertentu”.*<sup>46</sup>  
( Saya mengetahui dengan adanya toko yang menjual pakan ikan dengan system kabayan itu di sisi lain memang membantu masyarakat pembudidaya ikan, namun adanya penambahan biaya untuk pembayaran setelah panen dirasa berat untuk para pembudidaya ikan di desa kami, (tutur bapak Carik Desa Padomasan).<sup>47</sup>

Pembayaran dilakukan setelah panen selesai dan pembudidaya bisa melunasi tanggungan biaya pembelian pakan beserta biaya tambahan yang sudah ditentukan, namun setelah tahap awal selesai pembudidaya bisa meningkatkan kapasitas pinjaman pakan ikan itu dengan catatan bahwa transaksi yang awal itu tidak mengalami hambatan. Pelunasan tanggungan bisa dilakukan secara langsung apabila petani ingin menghentikan system kabayan tersebut, dengan pelunasan sebelum jatuh tempo

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Carik, 15 januari 2023 jam 09.30 Wib.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Carik, 15 januari 2023 jam 09.30 Wib.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Carik, 15 januari 2023 jam 09.30 Wib.

selama 3 bulan atau waktu maksimal 4 bulan itu bisa meminimalisis ataupun memotong biaya tambahan yang di beratkan pembudidaya ikan di setiap sak dan setiap bulannya.<sup>48</sup>

Praktik yang dilakukan warga terkait pembelian pakan ikan lele dengan system Kabayan ini tentunya ada beberapa segi yang perlu di perhatikan yang terutama tentunya sebab dan akibat kenapa warga melakukan hal yang belum tentu itu bisa menjadikan sebagai persssoalan yang mampu meningkatkan taraf kehidupan, di sisi lain ketimpangan perjanjian dan hasil yang di lakukan warga ini menjadi persoalan yang masih tabu, ini menjadi fakta bagaimana warga seharusnya bisa menyikapi persoalan ini dengan lebih teliti lagi sehingga tidak memandang sebuah kerugian yang berkedok sebagai jalan untuk menjalankan usaha yang sudah di gelutinya, dalam hal ini budidaya ikan lele. kasus di atas jika ditinjau dari aspek rukun jual beli tampaknya sudah terpenuhi, tapi syaratnya jual beli tidak terpenuhi, khususnya syarat *shihhah* yang bersifat khusus yaitu tidak boleh mengandung unsur riba (tambahan dalam pembayaran).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Carik, 15 januari 2023 jam 09.30 Wib.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Sabar, 16 januari 2023 jam 19.30 Wib.



## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KABAYAN TOKO PENJUAL PAKAN IKAN DI TAMBAK IKAN LELE DESA PADOMASAN KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

#### **A. Analisis Praktik Jual Beli Pakan Ikan Lele dengan Sistem Kabayan (bayar setelah panen) di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan seperti hasil wawancara, data kepustakaan seperti kitab terjemahan, buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan judul yang terkait, yaitu “Analisi Hukum Islam Jual Beli Pakan Ikan lele Sistem Kabayan di Desa Padomasan, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang” yang kemudian dituangkan dalam setiap bab, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan Hukum Islam Praktik jual beli yang dilakukan oleh kelompok pembudidaya ikan lele dengan sistem Kabayan pembayaran setelah panen oleh pembeli yang mana dalam transaksi tersebut dilakukan tanpa bank atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABET CV, 2015). 244

Berdasarkan penuturan penjual toko pakan ikan dan para pembudidaya ikan lele Desa Padomasan, bahwa praktik jual beli pakan ikan lele di Desa Padomasan diterapkan sistem Kabayan (Bayar setelah panen). Adapun sebabnya Toko penjual pakan ikan melakukan jual-beli pakan ikan dengan system kabayan (ditangguhkan pembayarannya) karena sekarang ini banyak toko yang menjual pakan ikan. Jadi persaingan makin besar, maka untuk mencari pelanggan harus bersedia di utang. pembudidaya ikan itu tidak memiliki uang tunai kecuali kalau sudah panen. Jika harus tunai, maka besar kemungkinan pelanggan pindah ke toko lain. Sedangkan sebabnya para pembudidaya ikan lele Desa Padomasan memilih pembelian dengan system Kabayan daripada *cash* memiliki factor factor sebagai berikut:

1. Para pihak mempunyai latar belakang yang berbeda utang sudah menjadi tradisi/kebiasaan masyarakat Desa Padomasan
2. Factor keterpaksaan, masih banyak kebutuhan yang harus di penuhi
3. Factor lainnya yaitu Pembudidaya ikan kalau belum panen, untuk makan saja berutang di warung, apalagi membeli kebutuhan Budidaya ikan lele
4. Untuk keberlangsungan usaha budidaya ikan lele<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Carik, 15 januari 2023 jam 09.30 Wib.

Kelompok pembudidaya ikan lele melakukan pembayaran pakan dengan system Kabayan ini sudah menjadi kebiasaan bagi pembudidaya ikan lele masyarakat Desa Padomasan untuk usaha. Hal ini dilakukan terpaksa tanpa hutang pakan ikan di toko tidak akan mampu membeli pakan ikan yang dibutuhkan untuk memberi makan ikan. Pembudidaya ikan lele kalau belum panen, untuk makan saja berhutang di warung, apalagi membeli pakan ikan. Walaupun kedengarannya masih mampu untuk mencukupi tetapi untuk keberlangsungan budidaya ikan ini nampaknya agak masih susah apabila terlepas dari system Kabayan ini.<sup>3</sup>

Dari beberapa factor yang sudah di sebutkan juga ada penjelasan dari pemilik toko tersebut Bapak Faizin, selaku penjual pakan ikan menyatakan : Penjelasan dari Toko penjual pakan ikan lele menunjukkan bahwa para pembudidaya ikan lele harus membayar tambahan yang kemudian disebut bunga. Tambahan tersebut ditentukan oleh Toko penjual pakan ikan, namun realitanya pembudidaya ikan bersedia membayar tambahan sesuai dengan keinginan Toko. Penuturan dari Bapak faizin yang merupakan selaku penjual pakan ikan yang ada di daerah tersebut bukan hanya penuturan sepihak atau pembelaan dirinya atas usahanya yang memang sudah di jalani, nyatanya pernyataan ini juga diperkuat oleh keterangan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Efendi, 10 januari 2023 jam 15.30 Wib

dari beberapa pembudidaya ikan lele yang ada di Desa Padomasan yaitu<sup>4</sup>

Bapak Eka

Pak Eka seorang peternak lele di daerah Reban desa Padomasan sekaligus salah seorang pelanggan pakan ikan di toko yang menerapkan system Kabayan, beliau mengatakan bahwa pakan ikan yang dijual oleh toko penjual ikan ini merupakan pakan ikan yang cukup berkualitas walaupun dengan beban harus membayar lebih saat waktu panen. Eka menuturkan lebih baik memakai pakan ikan ini di bandingkan harus mencari pakan alternative yang menguras tenaga ujanya.<sup>5</sup>

Bapak Istadi

Mau nggak mau usaha budidaya ikan lele bagi kalangan yang ada di desa Padomasan ini harus menggunakan system kabayan dikarenakan keadaan yang memaksa demi keberlangsungan usahanya, modal untuk usaha budidaya ikan lele tidaklah sedikit diantaranya harus membeli pakan ikan, membuat kolam, membeli obat dan peralatan lainnya. Bapak Istadi merupakan seorang Pembudidaya Ikan lele sejak tahun 2015an kurang lebih, bapak istadi mempunyai kolam ikan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Faizin, 13 januari 2023 jam 15.30 Wib.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Eka, 9 januari 2023 jam 10.30 Wib.



sejumlah 4 kolam dengan kapasitas setiap kolamnya berisi kurang lebih 5000 ekor ikan lele.<sup>6</sup>

#### Bapak Efendi

Bapak Efendi merupakan pembudidaya ikan lele terbilang masih baru, beliau melakukan pakan ikan lele setelah keluar dari pekerjaannya di kota, hampir 3-4 tahun Bapak Efendi terjun usaha pembudidaya Ikan Lele dari usahanya ini beliau mengaku cukup walapun pas pasan untuk membiayai keluarganya.<sup>7</sup>

#### Pak Nyoto

Bapak Nyoto merupakan pembudidaya ikan lele yang sudah lama beliau sejak tahun 2010 usaha budidaya ikan lele, dari hasil usahanya bapak Nyoto terbilang cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari selama melakukan usaha ikan lele bapak mampu mencukupi keluarganya walapun dengan kesederhanaan.<sup>8</sup>

#### Mas Makruf

Memeang ada kerugian yang ada didalamnya kita harus membayar lebih dari harga normal setelah panen ikan, tapi bagaimana lagi ini menjadi salah satu jalan agar tetap bisa

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Istadi, 9 januari 2023 jam 15.30 Wib.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Efendi, 10 januari 2023 jam 15.30 Wib.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Nyoto, 9 januari 2023 jam 13.30 Wib.

usaha ikan. Kedepannya saya ingin usahanya maju dan tidak ketergantungan dengan system kabayan yang harus bayar setelah panen dengan harga yang lebih mahal ini. Mas Makruf merupakan pembudidaya paling muda, usaha ikan lele baru berjalan 4 tahun, likin mempunyai kolam ikan sejumlah 5 kolam dengan kapasitas 10 ribu ekor di setiap kolamnya.

Penjelasan dari pembudidaya maupun penjual pakan ikan lele menunjukkan bahwa para pembudidaya ikan lele harus membayar tambahan yang kemudian disebut bunga. Tambahan tersebut ditentukan oleh Toko penjual pakan ikan, namun realitanya pembudidaya ikan bersedia membayar tambahan sesuai dengan keinginan Toko.<sup>9</sup>

Penjelasan mengenai jual beli dengan system Kabayan yang di lakukan oleh kelompok Pembudidaya Ikan lele yang ada di Desa Padomasan ini juga mendapat tanggapi oleh ulama setempat dan juga pemerintah desa Padomasan yaitu : warga yang melakukan aktifitas budidaya ikan lele yang ada di desa Padomasan ini, melakukan hal jual beli dengan system Kabayan ini memang kuirang tepat akan pelaksanaanya, namun warga sendiri menganggap bawasanya dengan Kabayan mereka bisa meneruskan dan mempertahankan salah satu sumber penghasilan utama bagi pembudidaya dengan kurangnya modal yang di miliki, maka mau tidak mau

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Carik, 15 januari 2023 jam 09.30 Wib.

kebanyakan mengikuti apa yang bisa dilakukan untuk keberlangsungan Budidaya ikan ini.<sup>10</sup>

Tanggapan yang juga di ungkapkan oleh tokoh masyarakat setempat dengan pandangan di dalam pelaksanaan jual beli pakan ikan dengan system Kabayan yang di lakukan memang pada dasarnya membantu untuk keberlangsungan usaha yang di lakukan pembudidaya ikan lele, namun dari segi agama sendiri ada unsur yang dimana bisa memberatkan si pembudidaya dengan penambahan biaya pembelian pakan, jelas ini ada unsur riba di dalamnya terlebih lagi hasil yang belum menentu dari hasil panen ikan yang bisa saja tidak mampu untuk membayar pakan apabila ikan yang di rawat mendapat hasil panen tidak sesuai keinginan.<sup>11</sup> dalam agama Islam kegiatan jual beli suatu perbuatan yang mulia sebab dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar Hukum Islam. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.<sup>12</sup>

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli pakan ikan dengan sistem kabayan atau pembayaran ditanggguhkan yang di lakukan kelompok pembudidaya ikan di Desa Padomasan adalah bertentangan dengan teori jual beli,

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Sabar, 16 januari 2023 jam 19.30 Wib.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Sabar, 16 januari 2023 jam 19.30 Wib.

<sup>12</sup> Syaifei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia),56

khususnya mengenai syarat jual beli. Rukun jual beli terpenuhi, tapi syaratnya jual beli tidak terpenuhi, khususnya syarat *shihhah* yang bersifat khusus yaitu *tidak boleh mengandung unsur riba* (tambahan dalam pembayaran). Sedangkan kenyataannya, para pembudidaya ikan harus membayar tambahan yang kemudian disebut bunga.

Jika dianalisis secara mendalam praktek pembiayaan tersebut merupakan bentuk dari gabungan akad antara jual beli dan utang piutang Akad tersebut terhimpun dalam satu akad. Adanya perhimpunan dua akad tersebut menyebabkan perbedaan harga Ketika dibayar tunai dengan pembayaran tempo. Transaksi jual beli yang dilakukan pembudidaya ikan lele dan took penjual pakan ikan lele jika dianalisis menimbulkan adanya sebab dan akibat dengan adanya system pembayaran system Kabayan adalah sebagai berikut:

Sebab pembudidaya ikan lele melakukan Transaksi jual beli pakan ikan lele dengan system kabayan yaitu :

1. System Kabayan sudah menjadi kebiasaan bagi kelompok pembudidaya ikan lele
2. Kurangnya modal yang dimiliki pembudidaya ikan melakukan transaksi jual beli pakan ikan dengan system Kabayan
3. Ketergantungan dengan system ini sudah menjadi hal yang wajar bagi pembudidaya ikan lele
4. System kabayan ini menjadi salah satu agar usaha

budidaya ikan lele terus bisa berjalan

5. Akibat bagi pembudidaya ikan lele melakukan Transaksi jual beli pakan ikan lele dengan system kabayan yaitu :
6. Mendapat keuntungan yang sedikit
7. Menjadikan sebuah ketergantungan bagi pemdudidaya ikan lele sehingga sulit untuk memajukan usahanya
8. Pembayaran dengan tambahan biaya yang wajib di lakukan
9. Adanya resiko apabila hasil panen ikan tidak sesuai harapan
10. Usaha yang dilakukan tetap berjalan namun resiko apabila panen gagal menjadikan pembudidaya berhutang dan harus membayar sesuai perjanjian
11. Adanya perilaku kebiasaan Riba yang di lakukannya, sehingga terdapat unsur pelanggaran daalam agama

Seperti yang dialami oleh salah satu pembudidaya ikan lele yaitu Bapak Efendi, dimana Bapak Efendi mengalami dampak dari sitem kabayan ini yaitu di salah satu hasil ikan lele yang di lakukanya terjadi gagal panen akibat ikan yang di budidayaknya mengalami kematian mendadak, di sini pak efendi mengalami kerugian karena namun karena sudah terikat dengan system Kabayan pak efendi wajib membayar dengan ketentuan yang

sudah ada sejak awal tanpa adanya potongan harga dan pakan ikan pun tidak bisa dikembalikan.<sup>13</sup>

Hal serupa juga pernah di alami oleh Mas makruf yang dimana mas makruf ini salah satu pembudidaya ikan lele yang cukup besar di mana sewaktu waktu pas waktu panen ikan terjadi kemerosotan harga ikan lele yang cukup signifikan dan kualitas ikan lele pada saat itu kurang baik karena di luar perhitungan yang biasanya panen ikan lele ini hanya membutuhkan waktu 3 bulan namun ini terjadi sampai 5 bulan hal ini di karenakan kualitas dari pakan ikan yang menurun ujanya, sedangkan biaya pakan yang sudah dikeluarkan cukup besar dan tidak ada ganti rugi dari penjual pakan ikan artinya disini mas makruf mendapat kerugian dalam hal hasil dari ikan lele yang di budidayakan sedangkan pembayaran pakan ikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.<sup>14</sup>

Transaksi yang di lakukan oleh penjual pakan ikan lele dan pembudidaya ikan lele termasuk pada kategori diperbolehkan karena telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila sudah menyelesaikan kesepakatan dengan aturan dari toko maka barang akan segera diproses untuk dikirimkan. Dalam hal ini terdapat feedback atau timbal balik antara penjual dan pembeli. Namun apabila konsumen yang telat membayar dari kesepakatan waktu antara penjual

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Efendi, 10 januari 2023 jam 15.30 Wib.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Mas Makruf, 9 januari 2023 jam 08.00 Wib.

dan pembeli, maka dikenakan denda dan bahkan di hapus dari daftar pembeli pakan di luar kesepakatan dan penjual meminta kejelasan waktu terkait pembayaran yang belum lunas. Transaksi jual beli pakan ikan dengan system kabayan atau pembayaran tempo ini terjadi karena adanya kesepakatan di awal antara penjual dan pembeli kemudahan dan keunggulan yang ditawarkan dalam jual beli pakan ikan sehingga terlihat membantu bagi pembudidaya ikan lele. Namun di dalam praktiknya terdapat unsur keberatan yang tidak bisa di hindari dari pihak pembudidaya ikan lele dengan system Kabayan ini dan juga system ini mengandung unsur Riba dengan apa yang terjadi di lapangan dalam system Kabayan ini.<sup>15</sup>

## **B. Analisis Riba / Tambahan Praktik Jual Beli Pakan Ikan dengan Sistem Kabayan ( bayar setelah panen ) di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang**

Secara etimologi, kata riba artinya tumbuh, menambah, menambahkan nilai sesuatu barang dengan tujuan yang menjurus mencari keuntungan yang berlipat ganda atau agar mendapatkan keuntungan yang besar berlebih. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, *rentenir*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Kiyai Syakirul Amin tokoh Agama) 20 Februari 2023, jam 19.00 wib

<sup>16</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014, 955

Yang dimaksud dengan pengertian riba adalah suatu akad yang di lakukan oleh seseorang dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Menurut Syaikh Muhammad Abduh riba adalah penambahan penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>17</sup>

Didalam Al-Qur'an dan Al-Hadis pembahasan mengenai Riba Pembahasan tentang hukum riba ini dapat dijumpai Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba berarti al- ziyadah (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini:

خَلَقْنَاكُمْ فَأَنَا الْبَعْثُ مِنْ رَبِّ فِي كُنْتُمْ إِنْ أَيُّهَا النَّاسُ  
مُخَلَقَةٌ مُضْعَعَةٌ مِنْ ثَمِّ عَلَقَةٍ مِنْ ثَمِّ نُطْفَةٍ تُرَابِئِمِينَ مِنْ  
إِلَى نَسَاءٍ مَا الْأَرْحَامُ فِي وَنُقُرُّ لَكُمْ لِبَنِينَ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ  
وَمِنْكُمْ ۖ أَشَدُّكُمْ لِنَبْلُغُوا نَمَّ طِفْلًا نُخْرِجُكُمْ نَمَّ مُسَمًّى أَجَلٍ  
مِنْ يَعْلمَ لِكَيْلَا الْعُمْرُ أُرْدَلِ إِلَى يَرُدُّ مَنْ وَمِنْكُمْ يُتَوَفَى مَنْ  
عَلَيْهَا أَنْزَلْنَا فَإِذَا هَامِدَةٌ الْأَرْضِ وَتَرَى ۖ شَيْئًا عِلْمٍ بَعْدَ  
بَهِيحِ زَوْجٍ كُلِّ مِنْ وَأَنْبَتَتْ وَرَبَّتْ اهْتَرَّتْ الْمَاءِ

*“Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal*

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 58



daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu (tanda kekuasaan Kami dalam penciptaan). Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharamu) hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya (pikun). Kamu lihat bumi itu kering. Jika Kami turunkan air (hujan) di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah.” (Q.S. 22 [Al-Hajj]: 5)<sup>18</sup>

لَا تَكُونُوا كَالَّتِي  
 نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَاتَتْ خِدُوًا يَمَانِكُمْ دَخَالَ بَيْنَكُمْ أَنْ  
 تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۗ  
 وَوَلِيَّيْنِنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu karena ada (kecenderungan memihak kepada) satu golongan yang lebih banyak kelebihanannya (jumlah, harta, kekuatan, pengaruh, dan sebagainya) daripada golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan pasti pada hari Kiamat Allah akan menjelaskan kepadamu apa yang selalu kamu perselisihkan.” (Q.S. 16 [An-Nahl-Nisa]: 92)<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *al-Qur-an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, 511

<sup>19</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an..., 462

Dari beberapa ayat di atas ada hikmah yang di ambil mengenai transaksi sitem Kabayan yang di lakukan pembudidaya ikan lele desa padomasan ini dimana unsur riba ada didalamnya hal ini di buktikan dari beberapa fakta yang di ungkapkan Narasumber baik dari pembudidaya ikan, toko penjual pakan ikan dan beberapa keterangan dari pemerintah desa maupun dari tokoh setempat di antaranya yaitu :

1. Adanya penambahan biaya dari sistem Kabayan di setiap 1 sak kantong pakan ikan
2. Penambahan biaya dari pakan ikan yang di beli itu terjadi peningkatanya di setiap bulan tergantung berapa bulan untuk melunasinya
3. Tidak ada pergantian apabila hasil panen ikan itu mengalamni kegagalan panen

Menurut hemat penulis faktor-faktor yang menyebabkan sistem kabayan tersebut kurang sesuai karena dalam AL-Qur'an sudah di jelaskan mengenai hukum Riba bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pernyataan al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279.

Secara hukum isalm jual beli pakan ikan lele yang di lakukan oleh penjual maupun pembudidaya ikan lele jelas mengandung unsur Riba dan syarat jual belinya juga bermasalah, yang mana di dalam islam tidak diperbolehkan,

walaupun hal ini dianggap sebagai saling tolong menolong untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi di dalam sistem Kabayan ini terdapat jelas unsur Riba tersebut, hal Riba yang terjadi dalam proses jual beli pakan ini sudah dijelaskan dalam beberapa ayat diatas yang sudah dituliskan.

Tentunya hal persoalan Riba tidak sepenuhnya sepakat dalam satu persoalan saja dalam Riba terdapat klasifikasinya atau pembagaian macam -macam riba yang ada didalam Agama islam itu sendiri dan juga terdapat beberapa pendapat ulama mengenai persoalan Riba itu sendiri, Sistim jual beli dengan pembayaran secara tempo seperti ini ada berbagai pendapat, yakni ada yang membolehkan ada pula yang tidak membolehkan. Menurut Ibn Mas'ud bahwa Sesungguhnya penjualan di dalam satu penjualan adalah riba. Jadi riba itulah yang menjadi illat (alasan)nya. Dengan demikian maka larangan itu berjalan sesuai dengan illat nya, baik larangan itu menjadi ada, ataupun menjadi tidak ada. Karenanya bila dia mengambil harga yang lebih tinggi, berarti itu riba.<sup>20</sup>

Dalam suatu aktifitas niaga sudah pasti menghendaki keuntungan (ribhun) dari barang yang bisa dijamin kemanfaatannya melalui akad pertukaran barang (barter) atau jual beli. Sementara riba, menghendaki keuntungan (ziyadah) dari akad pemberian utang tanpa wasilah barang (riba qardhi),

---

<sup>20</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam pandangan Islam, Journal of Islamic studies, vol 3 no.2 2015

atau keuntungan dari jual beli akibat durasi waktu penundaan pelunasan (riba al-buyu'). Hakikatnya kedua praktik ini sama-sama menghendaki keuntungan berupa tambahan harta pada pemberi utang (muqridh) atau pada pedagang pemilik barang dagangan (ra'sul mal). Mazhab Syafi'i (Asy Syafi'iyah) mereka berkata: riba itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu riba fadhlin (riba dengan melebihkan pembayaran), riba nasi'ah, dan riba yadin (menjual dua barang yang sejenis seperti gandum tanpa saling menerima).<sup>21</sup>

Riba *nasi'ah* yaitu jenis riba yang terkenal di masa jahiliyyah dan biasa dilakukan oleh mereka. Riba ini menanggukkan masa pembayaran dengan tambahan keuntungan. Jadi manakala masa pembayaran ditanggukkan, maka makin bertambahlah jumlah utangnya, sehingga dari seratus dirham bisa menjadi seribu dirham. Pada umumnya orang yang berani berbuat demikian biasanya orang tak mampu yang terdesak kebutuhan. Ia memberikan tambahan untuk mengelakkan diri dari pembayarannya, dan keadaan seperti ini terus berlangsung atas dirinya hingga utangnya menggunung dan dapat menghabiskan seluruh kekayaannya.

Harta makin bertambah di tangan orang yang membutuhkan tanpa ada manfaat yang dihasilkan darinya, dan harta orang yang melakukan riba makin bertambah tanpa ada

---

<sup>21</sup> Nu Online, "Mengenal Macam – macam Barang Ribawi" <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/mengenal-macam-macam-barang-ribawi-zuqTD>, Di akses 25 maret 2023.

manfaat yang bisa dipetik oleh saudaranya yang berutang padanya. Dengan demikian ia memaksa harta orang lain dengan cara batil, dan menjerumuskan orang lain ke dalam kesengsaraan dan kemelaratan. Merupakan rahmat Allah, kebijaksanaan dan kebajikan-Nya terhadap makhluk, Allah mengharamkan riba dan melaknat pemakannya, wakilnya, penulisnya dan saksinya. Kemudian memberikan peringatan kepada orang yang tidak mau meninggalkannya, bahwa mereka diperangi oleh Allah dan rasul-Nya. Ancaman seperti ini belum pernah ada dalam dosa besar, oleh karenanya riba dikategorikan dosa besar yang terbesar.<sup>22</sup>

Riba *Fadal*, seperti misalnya seseorang yang menjual sebuah perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya. Sebagai barternya uang dinar (uang emas). Atau seseorang menjual sekilo kurma yang baik dengan sekilo dan setumpuk kurma jelek. Sekalipun kedua pihak saling merelakan lantaran kedua pihak saling membutuhkan barang tersebut. Riba jenis ini tidak termasuk dilarang oleh Al-Qur'an. Hanya saja pelarangannya datang (ditetapkan) oleh sunnah rasul.

Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya mengatakan bahwa riba

---

<sup>22</sup> Nu Online, "Mengenal Macam – macam Barang Ribawi" <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/mengenal-macam-macam-barang-ribawi-zuqTD>, Di akses 25 maret 2023.

terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: *nasi'ah* (riba dengan penundaan pembayaran) dan *tafadul* (riba dengan kelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya.<sup>23</sup>

Dari pembagian macam-macam Riba yang sudah disebutkan di atas ini menunjukkan bahwa kegiatan jual beli pakan ikan di desa padomasan termasuk golongan Riba Nasiah yang dimana memiliki pengertian adanya penambahan biaya yang dilakukan dalam sistem ini di karenakan juga faktor yang mempengaruhi pembudidaya ikan melakukan transaksi sistem Kabayan ini dengan terdesak untuk terus melakukan kegiatan usaha budidaya ikan lele yang sudah di gelutinya,

Demikian pula Semua transaksi jual emas dan perak dan transaksi jual beli bahan makanan, apa pun jenisnya, merupakan transaksi barang ribawi. Baik jual beli bahan makanan pokok, seperti beras, jagung, ketela pohon, maupun barang konsumsi tambahan/pelengkap, seperti buah-buahan, susu, daging ikan dan lain sebagainya, bahkan air dan krupuk, hukum riba dapat berlaku kepadanya Dalam praktik jual beli, ada tiga praktik transaksi riba yang terkenal, yaitu riba al-fadl,

---

<sup>23</sup> Nu Online, "Riba Dalam Jual Beli Tempo dan solusinya" <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/riba-dalam-jual-beli-tempo-dan-solusinya-9qkqf>, Di akses 25 maret 2023.

riba al-yad dan riba al-nasa'. Karena butuh ruang khusus untuk membahas riba al-nasa' (riba yang terjadi akibat jual beli tempo), dalam kesempatan ini hanya akan dijelaskan dua riba jual beli, yaitu riba al-fadl dan riba al-yad.<sup>24</sup>

Seperti contoh, misalnya transaksi jual beli barang ribawi antara Pak Ahmad (pedagang ikan nila) dengan Pak Hasan (pedagang ikan lele). Pak Ahmad hendak membeli ikan milik Pak Hasan dengan standart 1 kg ikan nila untuk 4 kg ikan leleg. Standart ini dibangun, karena kebetulan harga ikam nila saat itu adalah 10 ribu rupiah per kilogram. Sementara lele memiliki harga 2.500 rupiah per kilogram. Keduanya sudah sama-sama sepakat. Setelah Pak Ahmad menerima ikan milik Pak Ahmad, ternyata Pak Ahmad tidak segera menyerahkan ikan yang dimilikinya kepada Pak Hasan di majelis akad dan saat itu juga. Transaksi inilah yang disebut sebagai riba al-yad disebabkan ada kemungkinan harga 1 kg ikan nila di kemudian hari berbeda dengan harga 4 kg ikan lele. Bahkan adakalanya harga 1 kg ikan nila sama dengan harga 5 kg ikan lele.<sup>25</sup>

penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi (ganti) penundaan waktu pembayaran. penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli

---

<sup>24</sup> Nu Online, "Riba Dalam Jual Beli Tempo dan solusinya" <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/riba-dalam-jual-beli-tempo-dan-solusinya-9qkqf>, Di akses 25 maret 2023.

<sup>25</sup> Nu Online, "Tiga Jenis Praktik Riba dalam Jual Beli" <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/riba-dalam-jual-beli-tempo-dan-solusinya-9qkqf>, Di akses 25 maret 2023.

barang ribawi yang sejenis. Adapun *riba al-fadhhl* adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.<sup>26</sup>

Pandangan tokoh masyarakat desa tentang Kabayan ( Pembayaran Tempo ) Pembahasan mengenai jual beli sejatinya sudah di bahas dalam hukum islam, namun ada beberapa fakta sosial yang mempengaruhi orang untuk melakukan jual beli dengan beragam sistem. Salah satunya yang terjadi di Desa Padomasan yang mana para pmbudidaya ikan lele khususnya melakukan jual beli pakan ikan dengan sistem pembayaran di belakang setelah ikan itu panen dengan jarak kurang lebih 3 bulan masa panen, di sisi positifnya itu cukup membantu pembudidaya untuk merawat ikan lele sampai besar, karena tertolong dalam hal pembelian pakan namun di sisi lainnya ada sebuah sistem yang mana bisa memberatkan pembudidaya dengan adanya penambahan biaya di setiap kantong pakan ikannya.<sup>27</sup>

Menurut salah satu tokoh masyarakat setempat mengungkapkan akan lebih baiknya jual beli sistem Kabayan ini di hindari karena menjurus juaal beli yang Riba daan juga hasil dari budidaya ikan lele ini belum pasti mendapat

---

<sup>26</sup> Nu Online, “Riba Dalam Jual Beli Tempo dan solusinya” <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/riba-dalam-jual-beli-tempo-dan-solusinya-9qkqf>, Di akses 25 maret 2023.

<sup>27</sup> Wawancara dengan H. Khoeron ( Tokoh Mayarakat Desa Padomasan ) 20 Februari 2023, Jam 19.30 wib.



keuntungan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan. Artinya di lingkungan masyarakat sendiri adanya sistem Kabayan ini juga terdapat pembahsan tentang ke halalnya.<sup>28</sup>

Keuntungan melakukan pembelian dengan pembayaran sistem Kabayan yaitu tidak langsung dibayarkan semuanya sehingga bisa memenuhi kebutuhan lainnya dan ketika hasil panen tidak berhasil, para pembudidaya sedih karena kita harus melunasinya dengan harga yang lebih mahal dari cash, Apalagi kalau nilai uang mengalami masalah, tentu akan jatuh, terus ketiban tangga. Adapun kerugian dalam melakukan pembelian pakan ikan secara tempo, yaitu kita tidak dapat potongan harga ketika kita gagal panen dan kebutuhan lainnya masih banyak maka harus mencicilnya sampai batas waktu yang disepakati.<sup>29</sup>

Pembayaran secara Kabayan ada yang keberatan karena harganya terlalu mahal ketimbang cash dan ada juga yang tidak masalah dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika tidak membayar, maka terkadang penjual bawa orang untuk menagihnya, Jika panen gagal Ya terpaksa menjual barang-barang yang ada di rumah, atau meminjam uang tetangga.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan H. Khoeron ( Tokoh Masyarakat Desa Padomasan ) 20 Februari 2023, Jam 19.30 wib.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Sholihin ( Ketua Rw Desa Padomasan ) 19 Februari 2023, jam 19.30 wib

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Sholihin ( Ketua Rw Desa Padomasan ) 19 Februari 2023, jam 19.30 wib

Usaha dalam melangsungkan kehidupan dan tanggung jawab manusia di bumi memang harus bekerja namun pekerjaan yang dilakukan sebaiknya menghindari sesuatu yang menimbulkan dampak kerugian yang besar, dengan apa yang terjadi di masyarakat Padomasan ini khususnya siapaun yang melakukan jual beli apabila menimbulkan perkara merugikan salah satunya itu kurang benar. Contohnya apa yang dilakukan pembudidaya ikan lele yang ada di desa ini, memang itu merupakan salah satu cara agar bisa terus melanjutkan usaha namun ada sesuatu hukum yang perlu di pahami. ada dua macam (kasus) riba nasi'ah.

penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi (ganti) penundaan waktu pembayaran. Kedua, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis.

Di antara pengaruh ekonomi adalah riba dapat menimbulkan *over* produksi. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.

keuntungan yang diambil oleh penjual tidak boleh memberatkan pembeli.<sup>31</sup>

Mengenai perosalan yang dilakukan para pelaku usaha ikan lele maupun penjual pakan sebenarnya sama sama menguntungkan namun ada salah satu pihak yang dimana nantinya dengan keadaan tertentu akan mendapatkan kerugian, yaitu si pembudidaya ikan apabila ikannya tidak bisa panen, maka tetap harus melunasi hutang pakan ikan yang sudah dilakukannya. Dan di sisi lain syarat jual beli ini termasuk golongan Riba Nasiah yang mana harga ini tidak jelas karena biaya tambahan di setiap kantongnya. Sedangkan yang namanya utang piutang walaupun bentuknya bukan uang tetapi ini mempunyai nominal yang cukup besar apabila di jadikan sebuah materi uang, manusia melakukan utang piutang sebenarnya hal yang wajar namun ada beberapa hal yang harus di ketahui apa itu hutang dan bagaimana caranya.<sup>32</sup>

Sebagian Ulama membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan bapak Aji Santoso ( penggiat social Masyarakat ) 20 Februari 2023, jam 15.30 wib

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Kiyai Syakirul Amin ( salah satu tokoh Agama di Reban ) 20 Februari 2023, jam 19.00 wib

kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung, maka komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *al qardh* adalah pinjaman atau utang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau utang. Dengan kata lain, *al qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharap imbalan.<sup>34</sup>

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia boleh melakukan kerja sama dalam bentuk apapun. Akan tetapi kerjasama tersebut dapat mengandung manfaat baik untuk diri sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Selama dalam melakukan transaksi tersebut tidak terjadi adanya kezaliman bagi para pihak yang bekerjasama.<sup>35</sup>

Kehidupan social masyarakat memang sudah terbiasa dengan persoalan yang mana bisa membantu satu sama lain

---

<sup>33</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 47

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010, h. 184

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Kiyai Syakirul Amin (tokoh Agama) 20 Februari 2023, jam 19.00 wib

antar masyarakat satu dan lainnya, salah satunya yaitu Minjam meminjam merupakan perbuatan kebaikan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukumnya adalah mubah atau boleh. Hal ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dasar hukum bolehnya transaksi utang piutang sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِبَيْنَالِئِ جَلْمَسَمَّ فَاكْتُبُوا ۗ هُوَ لَكُمْ نُبِيٌّ كَمَا تَكْتُبُ بِالْعَدْلِ  
 وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ  
 يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَإِذَا كُنْتُمْ يَوْمَ يُلْمَلُونَ لِذِي عَيْبٍ أَلْحَقُوا وَلِيَتَّقِ اللَّهَ  
 رَبَّهُ ۗ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
 الْحَفْسُ فِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ  
 فَلْيَمْلُ لَهُ ۗ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهَدُوا شَاهِدَيْنِ  
 مِنْ جَلْمَسَمَّ فَإِنْ كُنْتُمْ نَارَ جَلْمَسَمَّ فَإِنْ كُنْتُمْ نَارَ جَلْمَسَمَّ فَإِنْ كُنْتُمْ نَارَ جَلْمَسَمَّ  
 ۗ أَنْتُمْ لِحَدِيثِهِمَا فَذَكَرَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى ۗ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ  
 إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ  
 كَبِيرًا السَّاجِلِ ۗ ذَلِكَ مَا قَسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْتُمْ تَتَجَارَعُونَ حَاضِرَةً تَدِيرُونَ وَنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ  
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-*

kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282)<sup>36</sup>

Ayat di atas berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *Qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*, 47

umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi muqtaridh, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan yang diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>37</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>38</sup> Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara<sup>39</sup>, yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarath* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum.<sup>39</sup>

Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.

---

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, 275

<sup>38</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, 50

<sup>39</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, *„Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, 118.

Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>40</sup> Adapun rukun *Qardh* ada empat yaitu: *Muqridl, Muqtaridl, Muqtaradl, Sighat akad, Syarat qardh*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيُبَدِّرُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ

*“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat.*

<sup>40</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, 25



*Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Barangsiapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada Malaikat yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalannya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya (garis keturunannya yang mulia).” (HR. Muslim)<sup>41</sup>*

Pembelian yang dilakukan oleh pembeli dan barang yang di jual oleh penjual yang dimana dalam hal ini jual beli pakan ikan untuk budidaya ikan lele yang dilakukan masyarakat umumnya, ini dikatakan halal dan di perbolehkan, namun ada sebuah sistem yang menjadi sebuah persoalan yaitu biasa di sebut dengan sistem kabayan atau hutang pakan ikan dan pembayarannya nanti setelah panen oleh masyarakat.<sup>42</sup>

Di dalam sistem kabayan ini ada unsur unsur yang bisa menimbulkan madharat diantaranya adanya penambahan biaya dengan waktu tertentu dengan durasi waktu yang berbeda pembayaran besarannya pun berbeda inilah yang harus

---

<sup>41</sup> Nu Online, “Praktik Jual Beli yang Mengandung Riba dalam Fiqih Muamalah”<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/praktik-jual-beli-yang-mengandung-riba-dalam-fiqih-muamalah-BNQuV> Di akses 25 Maret 2023

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Kiyai Syakirul Amin tokoh Agama) 20 Februari 2023, jam 19.00 wib

dipahami oleh masyarakat yang melakukannya agar bisa usaha dengan baik dan benar tanpa adanya kerugian materi maupun ketidak pahaman akan sebuah hukum yang memang kita wajib untuk menjalaaninya sesuai aturan dari Allah.<sup>43</sup>

Berdasarkan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa praktik jual beli pakan ikan lele dengan sistem kabayan atau pembayaran setelah panen di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang Jawa Tengah terdapat unsur riba dalam jual beli pakan ikan lele ini, mengenai adanya kenaikan harga dari objek dan ketidak jelasan harga di ahrihnya, hal ini menjadi suatu masalah bagi masyarakat pelaku baik penjual dan pembeli karena tujuan utama dilakukannya praktik jual beli pakan ikan lele dengan sistem kabayan atau pembayaran tempo adalah untuk memenuhi kebutuhannya dengan prinsip tolong-menolong dan menjadi suatu kebiasaan dan dianggap saling memudahkan oleh masing-masing pihak. Namun kenyataanya adanya faktor keterpaksaan karena harus melanjutkan usaha dan juga terdapat penambahan biaya di setiap kantong pakan ikan dan itu ditentukan berapa bulan untuk pembayarannya sesuai kesepakatan dan juga tidak ada toleransi saat dimana pembudidaya mengalami gagal panen ikan lele

## **BAB V**

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Kiyai Syakirul Amin ( salah satu tokoh Agama di Reban ) 20 Februari 2023, jam 19.00 wib

## PENUTUP

### A. Simpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakan ikan lele di Desa padomasan diterapkan sistem kabayan(bayar setelah panen). Pembeli datang ke toko, dalam transaksi tersebut tidak ada tawar menawar harga karena harga sudah ditentukan oleh toko. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli menandatangani buku hutang. Buku tersebut menjadi rahasia yang hanya tahu adalah penjual itu sendiri. Pembayaran dilakukan setelah panen atau ditangguhkan. Pembayaran secara sistem kabayan tersebut akan dilunasi pada waktu ikan panen. Pembeli harus bersedia membayar harga tambahan. Penentuan harga tambahan adalah penjual. Adapun sistem pembayarannya, para pembudidaya ikan lele harus membayar tambahan yang kemudian disebut bunga. Tambahan tersebut ditentukan secara sepihak oleh Toko, namun realitanya pembudidaya ikan bersedia membayar tambahan sesuai dengan ketentuan toko.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli pakan ikan dengan sistem pembayaran ditangguhkan atau sistem kabayan di Desa Padomasan adalah bertentangan

dengan teori jual beli, seperti mengenai syarat jual beli. Rukun jual beli terpenuhi, tapi syaratnya jual beli tidak terpenuhi, yang dalam hal ini menyangkut syarat *shihhah* yang bersifat khusus, yaitu tidak boleh mengandung unsur riba tambahan dalam pembayaran. Sedangkan kenyataannya, para pembudidaya ikan lele harus membayar tambahan yang kemudian disebut bunga.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam praktik jual beli dengan sistem Kabayan ini praktik jual beli pakan ikan lele dengan sistem pembayaran ditanggihkan atau sistem kabayan di Desa Padomasan adalah bertentangan dengan pendapat para ulama yang mengategorikan (mengelompokkan) bunga sebagai riba, khususnya termasuk riba nasi'ah.

## **B. Saran**

Untuk Masyarakat. Hendaknya dapat meluruskan praktik jual beli pakan ikan dengan sistem pembayaran Kabayan di Desa Padomasan. Kebiasaan berhutang dengan membayar setelah panen adalah bertentangan dengan hukum Islam yang mengandung Riba.

Untuk Akademisi/Perguruan Tinggi. Penelitian ini bukan penelitian final, melainkan dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lain dalam menyikapi fenomena

praktik jual beli Pakan ikan lele dengan sistem *Kabayan* atau pembayaran ditangguhkan di Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT, dengan karunianya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari mungkin adanya kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi bila ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan*
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2012
- Ali, Zainuddin, , *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta 2014)
- Anshori, Abdul Ghofur *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Antonio, M. Syafi'i, *Pengenalan Umum Bank Syari'ah*, Edisi Khusus, Jakarta : Tazkia Insti
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Mizan Buaya Kreativa, 2012).
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Dikutip dari Kantor Desa padomasan tanggal 13 Januari 2023.
- Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar Cet.1.2008
- Farida,Umu, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual beli Pupuk Bayar Panen ( studi kasus pada kelompok tani Darunnajah di Desa Sambikarto, Kec. Sekampung, Kab.*

Lampung Timur ), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Sayari'ah IAIN Metro Tahun 2017)

- Haroenn, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Pratama, 2000
- Huda, Qomarul, *Fiqh Mu'amalah* , Yogyakarta: Penerbit Teras,2011.
- Idri, Hadits Ekonomi *Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, Surabaya: Uinsa Press, 2014.
- Ja'far, A. Kumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Ja'far, Khumedi, , *Hukum Perdata Islam*, Lampung : Permatanet, 2016
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mas'adi A Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 122.
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Pratama, 2000.
- Nu Online, "Praktik Jual Beli yang Mengandung Riba dalam Fiqih Muamalah", *islam.nu.or.id*, 25 Maret 2023.
- Nu Online. "Riba Dalam Jual Beli Tempo dan solusinya", *islam.nu.or.id*, 25 Maret 2023.
- Nu Online. "Mengenal Macam – macam Barang Ribawi", *islam.nu.or.id*, 25 Maret 2023.

- Nugraha, I.Gde Suryawan, *Faktor yang mempengaruhi konsumen "membeli di toko (studi kasus pada toko Bangunan T.B Hasta Sekawan)"*. Skripsi: IAIN Purwokerto, 2009)
- Nurwakid, Amin, *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*", Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)
- Nu Online. "Praktik Jual Beli yang Mengandung Riba dalam Fiqih Muamalah", *islam.nu.or.id*, 25 Maret 2023
- Nu Online. "Annisa", *quran.nu.or.id*, 20 Maret 2023
- Purwati," *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo*". Skripsi: IAIN Ponorogo, 2019)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Juz III, Maktabah Dâr al-Turas, tth.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soemitra, Andri *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Soemitra, Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muammalah*, Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabetha, 2013,
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sulistiyono, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli dengan Syarat (Studi Analisis



- Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)”, Skripsi: IAIN Walisongo, 2012)
- Sunarto, Ahmad, . *Ibnu Haja Al-Asqalani Terjemah Bulughul Marram* : Jakarta:Pustaka Amani, 2000
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Surabaya: Depag RI, 2
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syariah*, Yogyakarta: Logung, 2012.
- Thohir, Mudjahir, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*, Semarang: Fasindo Press, 2013, 125.
- Van Apeldoorn L.J., *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Terj. Oetarid Sadino, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.
- Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,
- Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010.
- bapak Aji Santoso, *Wawancara*. Padomasan, 20 Februari 2023.
- Bapak Efendi, *Wawancara* 10 januari 2023.
- Bapak Eka. *Wawancara*. Padomasan, 18 Februari 2023
- bapak Faizin, *Wawancara* 9 januari 2023.
- bapak Faizin, *Wawancara* 9 januari 2023.

Bapak H. Khoeron. *Wawancara*. Padomasan, 20 Februari 2023.

Bapak Istadi, *Wawancara* 9 januari 2023.

Bapak Kiyai Syakirul Amin, *Wawancara*, 20 Februari 2023.

Bapak Mahmudi. *Wawancara*. Padomasan, 18 Februari 2023

bapak Nanang, *Wawancara* 14 januari 2023.

Bapak ngatman, *Wawancara*, 9 januari 2023.

Bapak Nyoto, *Wawancara* 9 januari 2023.

Bapak Sabar, *Wawancara* 16 januari 2023.

Bapak Sholihin. *Wawancara*. Padomasan, 29 Februari 2023.

Bapak Sujari. *Wawancara*. Padomasan, 18 Februari 2023

ibu Casrini, *Wawancara* 11 januari 2023.

Mas Makruf, *Wawancara* 9 januari 2023.

ustadz sholihin, *Wawancara* 10 januari 2023.

## LAMPIRAN

Gambar I: Wawancara dengan bapak Faizin dan karyawan toko(pemilik toko Penjual pakan ikan)



Gambar 2: Wawancara dengan bapak Sabar



Gambar 3: Wawancara dengan mas Makruf ( Pembudidaya ikan lele )



Gambar 4: Wawancara dengan bapak Efendi



Gambar 5: Wawancara dengan Ibu kepala Desa Padomasan



Gambar 6: Wawancara dengan Bapak Carik Desa Padomasan



Gambar 7: Gambar Dokumentasi Kolam Ikan





Gambar 8: Wawancara dengan Bapak Kadus Desa Padomasan





Gambar 9: Wawancara dengan Bapak Nyoto



Gambar 10: Wawancara dengan Bapak Nanang



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Diri

Nama Lengkap : Yuli Setyowati

TTL : Batang, 04 maret 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Ds Padomasan Dk Mendolo Rt/Rw 01/03

Kec Reban Kab Batang Jawa Tengah

E-Mail : yulisetyowati601@gmail.com

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN Padomasan 02
2. SMP N 01 Reban
3. MA Amsilati Jepara

### Pengalaman Organisasi:

1. KMBS ( keluarga mahasiswa batang)
2. Magang di Pengadilan Agama Demak 2022
3. Magang di Pengadilan Negeri Demak 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar benarnya dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 10 April 2023

**Yuli Setyowati**  
NIM : 1902036105